



P U T U S A N

Nomor **36**/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : YULIUS YOHANES SANGGEK,SH.,MA.
2. Tempat lahir : Teminabuan
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 25 Juli 1970.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl.F. Kalasuat RT 02RW5
Kelurahan Klagete Kecamatan Sorong Utara
Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S-2 (berizajah).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Yapen : TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.
2. Penahanan Penuntut Umum: TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari : TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jatir Yuda,SH.,CLA dan Iriani,SH., beralamat di Kantor Hukum Yatir Yuda Marau & Partners Jl.Pandai Besi No.03. Kel.Tampa Garam-Distrik Malodom Mes Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 06/Leg.SK/2017/PN.MKW, tanggal 19 Januari 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor:36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk. tanggal 8 Desember 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk. tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS-13/T.1.13/Ft.1/09/2016** pada persidangan tanggal 12 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandan** denda sebesar **Rp. 50.000.000,-**(lima puluh juta rupiah)**subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menetapkan kepada terdakwa **YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA** tidak mempunyai

halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**;

5. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;
 - 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor : 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesiadaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
 - 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
 - 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
 - 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
 - 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
 - 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;

halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010 ;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond : 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;
- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,00;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor : 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;

halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor : 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor : 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;

halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor : 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;
- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00;

halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor : 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;

halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor : 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket expresair atas nama Y. SANGKEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;
- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor : 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;

halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor : 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor : 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No : 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No : 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,00, tanggal 29 Juni 2010;
- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri : Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;

halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP ata nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor : 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,00 tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor : 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Engineering Estimate* (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
 - 128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
 - 129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;
 - 130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 atas nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.
Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 131 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal **19 April 2017** yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Yohannes Sanggek.SH.,MA., tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya yang diatur dan diancam Pasal **3 ayat (1)** jo. pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan terdakwa Yulius Yohanes Sanggek, SH.,MA., dari segala Dakwaan (***vrijspraak***) atau setidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (***Onstslaag van alle rechtsvervolgning***);
3. Memulihkan hak terdakwa Yulius Yohanes Sanggek, SH.,MA dalam kemampuankedudukan dan jabatan serta harkat martabatnya sebagaimana semula;

halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
5. Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Setelah mendengar **replik Penuntut Umum** yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 19 April 2017 atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan oleh Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar **duplik** dari Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** nomor Reg.Perk: PDS-13/T.1.13/Ft.1/09/2016, tanggal **19 Januari 2017** sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA.**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, bersama-sama dengan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Kasbagbag Hukum di KPU Kota Sorong, tapi juga menjabat sbagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong Nomor : 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM,

halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus- I PK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), dan saudara **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), Pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA.**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa **YULIUS YOHANES**

halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGEK, SH., MA., sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) dalam kegiatan **Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010**, antara lain : mengendalikan keuangan Sekretariat KPU Kota Sorong, memfasilitasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, menyampaikan laporan kepada Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi, menetapkan PPK, menetapkan pejabat pengadaan/panitia lelang, mengangkat bendahara dan menguji tagihan dan menandatangani SPM.

- Bahwa selain **tugas dan tanggung-jawab** Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA., pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, **tidakdilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya** dan dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab tersebut, Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong **beracuan pada tugas dan tanggung-jawabnya saja**.
- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa **jumlah pagu anggaran** dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Daftar isian Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. Rp. **2.500.000,000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut **TIDAK** termasuk untuk **PEMBELIAN LAHAN**, melainkan hanya untuk :
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 2.294.500,000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 98.000,000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

halaman 14 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 72.000,000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); dan
- d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa kemudian untuk **lokasi Pembangunan** Gedung Kantor KPU Kota Sorong adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang terletak **di jalan Arteri**, namun fakta dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong, tidak dilaksanakan pembangunannya di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di jalan Arteri, melainkan dialihkan ke lokasi yang baru **di jalan Sorong-Makbon** Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong.
- Bahwa selanjutnya **Rincian Penggunaan Pagu Anggaran** sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), telah digunakan untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dengan cara **meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang** untuk memasukan Anggaran sebesar **Rp. 300.000.000,-** (Tiga Ratus Juta Rupiah) kedalam RAB Pembangunan Gedung Kantor KPU dan juga **meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat** untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk Kota Sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (masing-masing sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ *splitsing*) terkait dengan proses atau mekanisme Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 yang akan dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **tidak pernah ikut serta** bersama saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku

halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk **menetapkan dan mengesahkan** Harga Perkiraan Sensiri (**HPS**), yang seharusnya menjadi tugas pokok Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan agar dapat menentukan pagu anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Rencana Anggaran Baya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana.

- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), tidak **pernah ikut mengevaluasi atau menanyakan kebenaran** dari nilai Rencana Anggaran Baya (**RAB**) dan *Engineering Estimate*(**EE**) yang disusun oleh Konsultan Perencana, melainkan Terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) tersebut, bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing).
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) dan saudara saudara saksi **Hi.JAYOTO** selaku pemilik Bendera Perusahaan **PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI** telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani **dokumen kontrak** pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal **08 Juni 2010** dengan **nilai kontrak** sebesar Rp. **2.294.500.000,-** (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 180 hari kalender yang terhitung sejak **Surat Perintah Mulai Kerja** dikeluarkan yaitu tanggal **08 Juni 2010** s/d tanggal **09 Desember 2010** dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan atau **180 hari kalender**, namun pada kenyataannya pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut **tidak dikerjakan tepat pada waktunya** sesuai dengan dokumen kontrak, karena pekerjaan tersebut baru diselesaikan 100% (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak pada Bulan Februari s/d *halaman 16 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Bulan Maret 2011, yang mana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) **tidak pernah membuat Addendum.**

- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) dan saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, yang telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya **dikerjakan** oleh saudara saksi **BUDIANTO, ST** alias **BUDI**, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010, saudara saksi MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang mana didalam RAB tersebut, **sengaja oleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) **dan** saudara saksi **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN, tidak mencantumkan Hargapekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekerjaannya** saja dari **total anggaran** yang akan **digunakan** oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias **BUDI**, yaitu sebesar **Rp. 1.423.514.541,71,-** (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah).
- Bahwa pada saat dilakukannya **pembayaran 100%** (seratus persen), diketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran **2010 belumlah diselesaikan 100%** (seratus persen), tetapi karena pagu anggaran hanya untuk 1 (satu) tahun
halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran, maka agar supaya anggaran tersebut dapat terserap dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, sehingga Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) **menyetujui untuk dilakukan pencairan 100%** (seratus persen) yaitu tepat pada tanggal **10 Desember 2010**.

- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, telah **melakukan penyimpangan-penyimpangan** yang menelan anggaran sebesar Rp. 2.023.331.819.- (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100 % kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, **seperti :**
 - a. Bahwa **kegiatan pelelangan** Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 **telah diatur sedemikian rupa** dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
 - b. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, bersama PPK saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) **tidak pernah menetapkan dan mengesahkan** Harga Perkiraan Sendiri/HPS;
 - c. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), Terdakwa **YULIUSYOHANES SANGGEK, SH.MA.**, **tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;**
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **yakni :**
 - 1) **Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara, **Pasal 3 Ayat (1)** yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara **tertib, taat pada peraturan** perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) **Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

a. **Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam pengadaan Barang/Jasa :**

- **Menetapkan dan mengesahkan** harga perkiraan sendiri (HPS), **jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi** pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- **Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.**

b. **Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan** bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa **harus mematuhi etika sebagai berikut :**

- Melaksanakan tugas secara tertib**, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah** terjadinya **pemborosan dan kebocoran keuangan negara** dalam pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah **penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi** dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

c. **Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:**

- **Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab** seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



-Penyedia barang/jasa **dilarang mengalihkan tanggungjawab** sebagian pekerjaan utama **dengan mensubkontrakkan** kepadapihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa atas perbutan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan **terjadinya KerugianKeuangan Negara** untuk Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp. 662. 394.577,-** (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh **BPKP** Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-176/PW27/5/2015 Tanggal **26 Juni 2015**, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), adalah sebagai orang **“yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3)** Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA.**, pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, bersama-sama dengan saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, selaku Kasbagbag Hukum di KPU Kota Sorong, tapi juga menjabat sbagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong Nomor : 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), dan saudara **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN**, dalam kedudukannya sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong Khususnya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor :4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, (juga sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah / splitsing), Pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, **“baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian**

halaman 21 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara", yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA., pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran sekaligus merangkap sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA., sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, antara lain : Mengendalikan keuangan Sekretariat KPU Kota Sorong, Memfasilitasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menyampaikan laporan kepada Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi, Menetapkan PPK, Menetapkan pejabat pengadaan/panitia lelang, Mengangkat bendahara dan Menguji tagihan dan menandatangani SPM.
- Bahwa selain tugas dan tanggung-jawab Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA., pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab tersebut, Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong beracuan pada tugas dan tanggung-jawabnya saja.
- Bahwa sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) KPU Kota Sorong **Tahun Anggaran 2010** Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan Kode Kegiatan 01.01.17.0024, KPU Kota Sorong memperoleh kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN

halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa jumlah pagu anggaran dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Daftar isian Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp. Rp. 2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2010.
- Bahwa Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah), yang digunakan untuk kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut TIDAK termasuk untuk PEMBELIAN LAHAN, melainkan hanya untuk :
 - a. Untuk Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. 2.294.500,000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk Konsultan Perencana sebesar Rp. 98.000,000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - c. Untuk Konsultan Pengawas sebesar Rp. 72.000,000,- (tujuh puluh dua juta rupiah); dan
 - d. Untuk Honor Panitia Lelang, ATK dan Biaya Transport Panitia sebesar Rp. 27.000,000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa kemudian untuk lokasi Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang terletak di jalan Arteri, namun fakta dilapangan dalam pelaksanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong, tidak dilaksanakan pembangunannya di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di jalan Arteri, melainkan dialihkan ke lokasi yang baru di **jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12** (dua belas) masuk kota sorong.
- Bahwa selanjutnya Rincian Penggunaan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.500.000,000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), telah digunakan untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk kota sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dengan cara meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang untuk memasukan Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) kedalam RAB Pembangunan Gedung Kantor KPU dan juga meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk pembelian tanah yang terletak di jalan Sorong-Makbon Kilometer (Km) 12 (dua belas) masuk Kota Sorong untuk Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong

halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam menjalankan kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, langsung mengambil langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saudara MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (masing-masing sebagai terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ *splitsing*) terkait dengan proses atau mekanisme Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 yang akan dilaksanakan.
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak pernah ikut serta bersama saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sensiri (HPS), yang seharusnya menjadi tugas pokok Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan agar dapat menentukan pagu anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Rencana Anggaran Baya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tidak pernah ikut mengevaluasi atau menanyakan kebenaran dari nilai Rencana Anggaran Baya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana, melainkan Terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) tersebut, bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ *splitsing*).
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa

halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) dan saudara saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat lima ratus ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama **180 hari kalender** yang terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan yaitu tanggal **08 Juni 2010** s/d tanggal **09 Desember 2010** dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan yang ditetapkan selama 6 (enam) bulan atau 180 hari kalender, namun **pada kenyataannya** pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut tidak dikerjakan tepat pada waktunya sesuai dengan dokumen kontrak, karena pekerjaan tersebut **baru diselesaikan 100%** (seratus persen) sesuai dengan dokumen kontrak pada Bulan **Februari** s/d Bulan **Maret 2011**, yang mana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah membuat **Adendum**.

- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) dan saudara saudara saksi Hi. JAYOTO selaku pemilik Bendera Perusahaan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, yang telah melakukan perikatan dan/atau menandatangani dokumen kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Kontrak Kerja, melainkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sesuai dengan fakta dilapangan, dari awal pekerjaan sampai selesainya dikerjakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, dimana sebelumnya pada Bulan Juni 2010, saudara saksi MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing) yang bertindak selaku Ketua Panitia Lelang telah memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut kepada saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI sekaligus dengan menyerahkan RAB pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, yang
halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam RAB tersebut, sengaja oleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ *splitsing*) dan saudara saksi MISWANUDDIN ATMODOJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN, tidak mencantumkan Harga pekerjaan tersebut, melainkan hanya mencantumkan Volume pekerjaannya saja dari total anggaran yang akan digunakan oleh saudara saksi BUDIANTO, ST alias BUDI, yaitu sebesar Rp. 1.423.514.541,71,- (satu milyar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu tujuh puluh satu rupiah).

- Bahwa pada saat dilakukannya pembayaran 100% (seratus persen), diketahui bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 belumlah diselesaikan 100% (seratus persen), tetapi karena pagu anggaran hanya untuk 1 (satu) tahun anggaran, maka agar supaya anggaran tersebut dapat terserap dan tidak dikembalikan ke Kas Negara, sehingga Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetujui untuk dilakukan pencairan 100% (seratus persen) yaitu tepat pada tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang menelan anggaran sebesar Rp. 2.023.331.819,- (dua milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan telah dicairkan atau dibayarkan sampai 100 % kepada PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010, seperti :
 - a. Bahwa kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur sedemikian rupa dengan tujuan untuk memenangkan PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI;
 - b. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, bersama PPK saudara **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ *splitsing*) tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri/HPS;

halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak;
- Bahwa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
- 1). Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaibamana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :
 - a. Pasal 9 Ayat (3) Huruf (c) dan (h) tentang Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang/Jasa :
 - Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 - b. Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

-Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

c. Pasal 32 Ayat (3) dan (4) tentang Hak dan Tanggungjawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak:

-Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain;

-Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara untuk Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp. 662. 394.577,-** (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA.**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**), adalah sebagai orang “yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

halaman 28 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Bahwa Perbuatan Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan **tidak mengajukan keberatan** atas surat dakwaan Penuntut Umum walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

—



1. Saksi **FRANS RUMAINUM**, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai **pemimpinbidang pelayanan di BNI 46 Cabang Sorong** membantu pimpinan untuk mengelola unit pelayanan yang terdiri dari teller, *costumer service* (CS), unit umum, serta unit dalam negeri dan *kliring*.
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan yang lainnya dengan ke empat orang tersebut IMRAN HAMUNTA, S.Sos, MISWANUDDIN, AS, BE, YULIUS Y. SANGGEK dan SUTINI.
 - Bahwa benar, unit yang melayani dalam proses pembukaan rekening di BNI 46 Cabang Sorong adalah unit *costumer service* (CS).
 - Bahwa benar, sesuai dengan data yang saksi lihat YULIUS Y. SANGGEK dan SUTINI pernah membuka rekening dengan nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI 46 Cabang Sorong yaitu pada tanggal 12 Agustus 2010.
 - Bahwa benar, persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening di BNI 46 Cabang Sorong untuk atas nama instansi pemerintah / kantor sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan yaitu : SK Penunjukan/ pengangkatan sebagai bendahara, dan atau kepala kantor (kuasa pengguna anggaran); Fotocopy KTP dan NPWP bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa benar, sebelumnya memang saksi tidak tahu karena pada saat rekening tersebut dibuka saat itu saya belum bertugas di BNI 46 Cabang Sorong, namun sesuai dengan data yang saksi lihat pada saat YULIUS Y. SANGGEK dan SUTINI mau membuka rekening atas nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong

halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BNI 46 Cabang Sorong, persyaratan yang saksi sebutkan di atas sudah dipenuhi.

-Bahwa benar, mekanisme dalam pembukaan rekening di BNI 46 Cabang Sorong untuk atas nama instansi pemerintah / kantor, yaitu : Nasabah melengkapi dokumen atau persyaratan sebagaimana saksi sebutkan di atas; Kemudian nasabah mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening; Kemudian nasabah menandatangani specimen tanda tangan; Setelah itu *costumer service* (CS) memproses pembukaan rekening tersebut.

NO.	TANGGAL	DEBET	KREDIT	KET
1.	16 - 08 - 2010		00	RTGS
2.	19 - 08 - 2010	100.000.000,-		Tarik Tunai
3.	26 - 08 - 2010		30.000.000,-	Setor Tunai
4.	30 - 08 - 2010		10.000.000,-	Setor Tunai
5.	08 - 09 - 2010		20.000.000,-	Setor Tunai
6.	01 - 10 - 2010		10.000.000,-	Setor Tunai
7.	25 - 10 - 2010	40.000.000,-		Tarik Tunai
8.	06 - 12 - 2010		70.000.000,-	Setor Tunai
9.	29 - 12 - 2010	100.000.000,-		Tarik Tunai
10.	23 - 03 - 2011		40.000.000,-	Setor Tunai
11.	12 - 05 - 2011		10.000.000,-	Setor Tunai
12.	24 - 05 - 2011	35.000.000,-		Tarik Tunai
13.	22 - 06 - 2011	12.500.000,-		Tarik Tunai
14.	02 - 08 - 2013	2.400.000,-		Tarik Tunai

halaman 31 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



TOTAL	289.900.000,-	290.000.000,-	
-------	---------------	---------------	--

- Bahwa benar, sesuai dengan aturan yang ada, mekanisme penarikan uang yang ada di dalam rekening instansi pemerintah yaitu, nasabah datang ke BNI 46 Cabang Sorong untuk mengambil formulir penarikan, kemudian nasabah mengisi jumlah uang yang akan ditarik, kemudian nasabah menandatangani formulir penarikan tersebut sesuai dengan specimen tanda tangan pada saat pembukaan rekening, setelah ditanda tangani sesuai *specimen*, kemudian *teller* memverifikasi specimen tanda tangan tersebut dan apabila sudah sesuai selanjutnya *teller* akan mencairkan sejumlah uang yang diminta sesuai dengan yang ditulis di dalam formulir penarikan dan khusus untuk rekening bendahara pengeluaran sekretariat KPUD Kota Sorong sesuai dengan arsip formulir penarikan yang ada, formulir penarikan tersebut ditanda tangani sesuai dengan kedua *specimen* tanda tangan pada saat pembukaan rekening yaitu **tanda tangan** YULIUS Y. SANGGEK dan SUTINI.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JEMMI BUYANG SATTU, Amd.T**, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar, saksi tahu pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya berada di Jl. Sorong Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, peran saksi dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tersebut adalah selaku konsultan perencanaan.
- Bahwa benar, perusahaan yang saksi gunakan selaku konsultan perencanaan dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah CV. GEOTEKNIK KONSULTAN.
- Bahwa benar, pemilik atau Direktur CV. GEOTEKNIK KONSULTAN yang saksi gunakan selaku konsultan perencanaan tersebut adalah Sdr. ROMANUS NUGROHO, dan saksi tidak mempunyai jabatan di

halaman 32 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam CV. GEOTEKNIK KONSULTAN tersebut, namun saksi hanya meminjam CV. GEOTEKNIK KONSULTAN milik Sdr. ROMANUS NUGROHO.

-Bahwa benar, awalnya pada sekitar Bulan Februari atau Maret 2010 teman saksi yang bernama LAMBERT MALIBELA menyampaikan kepada saksi kalau kakaknya yang bernama TEDI MALIBELA ada pekerjaan perencanaan di KPU Kota Sorong, jadi mungkin bisa bantu-bantu kah. Kemudian karena teman saksi tahu saksi seorang konsultan, saksi dikenalkan ke kakaknya yang bernama TEDI MALIBELA, dan saat itu TEDI MALIBELA memperkenalkan saksi ke pihak KPU, dan pada saat itu pihak KPU sampaikan kepada saksi kalau pada Tahun 2009 TEDI MALIBELA pernah membantu KPU Kota Sorong mengusulkan anggaran untuk pembangunan kantor ke KPU RI, kemudian karena anggaran tersebut disetujui oleh KPU RI, sehingga untuk paket pekerjaan perencanaannya diberikan kepada TEDI MALIBELA, dan saat itu juga TEDI MALIBELA sempat sampaikan kepada pihak KPU bahwa nanti Pak Jimmi yang bantu buat perencanaannya, dan selanjutnya TEDI MALIBELA sampaikan kepada saksi supaya langsung berurusan dengan pihak KPU untuk administrasinya. Kemudian saat itu TEDI MALIBELA sampaikan kepada saksi untuk buat gambar sama RAB. Lalu saat itu saksi sampaikan kalau saksi belum bisa buat gambar karena masih belajar-belajar tapi untuk buat RAB saksi bisa, tapi nanti saksi coba minta bantuan teman untuk buat gambarnya. Dan saat itu saksi minta tolong kepada teman saksi untuk membuat gambar bangunan dua lantai sesuai dengan permintaan KPU, dan setelah gambar dibuat saksi langsung koordinasikan ke pihak KPU dan setelah pihak KPU menyetujui gambar tersebut kemudian saksi mencoba membuat RAB sesuai dengan pagu anggaran yang sudah disampaikan kepada saksi saat itu sebesar Rp. 2.297.500.000,- setelah dikurangi pagu anggaran untuk konsultan perencana dan pengawasan. Kemudian setelah itu karena saksi tidak punya perusahaan, saksi menemui teman saksi yang bernama Sdr. ROMANUS NUGROHO pemilik CV. GEOTEKNIK KONSULTAN dengan maksud untuk meminjam perusahaannya, dan saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO "saya bisa pinjam bendera kah? Kebetulan ada pekerjaan perencanaan di KPU". Dan

halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Sdr. ROMANUS NUGROHO langsung memberikan profil perusahaannya kepada saksi, kemudian setelah itu saksi langsung membuat dokumen usulan biaya untuk perencanaan dan pengawasan, setelah itu dokumen usulan tersebut saksi masukan ke KPU. Kemudian sekitar satu bulan kemudian saksi dipanggil oleh Pak IMRAN ke KPU Kota Sorong, dan setelah di Kantor KPU saksi diserahkan dokumen kontrak pekerjaan desain perencanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 untuk saksi tanda tangani. Jadi setahunya saksi CV. GEOTEKNIK KONSULTAN tidak pernah mengikuti proses lelang untuk paket perencanaan pembangunan kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010, dan setahunya dokumen kontrak yang sudah ada tersebut hanya formalitas saja, karena memang sebelumnya pihak KPU sudah memberikan pekerjaan tersebut kepada TEDI MALIBELA dan TEDI MALIBELA meminta tolong kepada saksi.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah untuk paket Konsultan Perencana dan Pengawasan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 pernah dilaksanakan proses lelang, karena saksi sendiri tidak pernah mengikuti proses lelang yang dimaksud tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah untuk paket Konsultan Perencana dan Pengawasan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 ada dibentuk panitia lelang, tapi memang singat saksi pada saat saksi ke KPU untuk korodinasi terkait gambar dan RAB saat itu pihak KPU pernah memperkenalkan Pak MISWANUDDIN yang biasa dipanggil Pak IWAN kepada saksi, yang mana saat itu disampaikan bahwa Pak IWAN adalah Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa benar, setahu saksi yang ditunjuk untuk Konsultan Pengawas kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah CV. KARYA TORINDO UTAMA milik Ir. YUNUS SATTU namun saat itu dipinjam oleh Sdr. ABRAHAM LUHUKAY.
- Bahwa benar, awalnya pada saat pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut mulai dikerjakan, saat itu saksi pernah singgah di lokasi pembangunan kantor KPU Kota Sorong, dan saat itu saksi bertemu dengan Sdr. ABRAHAM LUHUKAY yang kebetulan

halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga adalah teman sesame konsultan, dan saat itu Sdr. ABRAHAM LUHUKAY menyampaikan kepada saksi bahwa dia pinjam bendera CV. KARYA TORINDO UTAMA milik Ir. YUNUS SATTU, tapi saat itu saksi tidak sempat tanya bagaimana sehingga CV. KARYA TORINDO UTAMA bisa ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.

- Bahwa benar, pagu anggaran untuk Konsultan Perencana yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan untuk Konsultan Pengawas Rp. 75.000.000,-.
 - Bahwa benar, nilai kontrak untuk pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebesar Rp. 98.000.000,-.
 - Bahwa benar, anggaran untuk pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 98.000.000,00 tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % sesuai dengan kontrak dan anggaran tersebut masuk ke rekening CV. GEOTEKNIK KONSULTAN.
 - Bahwa benar, pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya tagihan yang saksi masukkan, yang mana saat itu ada pemberitahuan dari bendahara KPU Kota Sorong yaitu Ibu SUTINI untuk membuat dokumen tagihan agar anggaran untuk pekerjaan perencanaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 98.000.000,00 tersebut bisa diproses, dan dengan adanya penyampaian tersebut saksi langsung membuat dokumen tagihan atas nama CV. GEOTEKNIK KONSULTAN, dan setelah itu dokumen tersebut saksi sampaikan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO selaku Direktur perusahaan untuk ditanda tangani, dan setelah itu dokumen tagihan tersebut saksi serahkan kepada bendahara KPU Kota Sorong untuk diproses, dan setelah diproses dan anggaran masuk ke rekening CV. GEOTEKNIK KONSULTAN bendahara KPU Kota Sorong menyampaikan kepada saksi kalau anggaran sudah masuk ke rekening, dan setelah itu saksi langsung menyampaikan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO untuk mengambil anggaran tersebut dari rekening CV. GEOTEKNIK KONSULTAN.
 - Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi berapa total anggaran yang saksi serahkan kepada Sdr. ROMANUS NUGROHO selaku pemilik
- halaman 35 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang saksi pinjam, tapi seingat saksi saat itu sekitar 6-7% setelah dikurangi pajak yang mana anggaran yang dibayarkan setelah dikurangi pajak yaitu sebesar Rp. 85.527.273,-, dan anggaran yang saksi dapat dari total anggaran tersebut sekitar Rp. 15.000.000,-sampai Rp. 20.000.000,-, kemudian untuk TEDI MALIBELA juga sama dengan saksi, sedangkan sisanya untuk teman yang buat gambar dan untuk biaya operasional yang lain.

-Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi selaku Konsultan Perencana dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah membuat Detail Engineering Design (DED) Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, Rencana Kerja dan Syarat-syarat berikut dokumen lelang.

-Bahwa benar, sesuai dengan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 memang waktu pelaksanaan yang diberikan kepada saksi selaku Konsultan Perencana untuk menyelesaikan pekerjaan adalah selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Maret 2010 s/d tanggal 1 Mei 2010, tapi hal tersebut hanya formalitas saja, karena sebelum dokumen kontrak tersebut diberikan kepada saksi, *Detail Engineering Design* (DED) Gambar Perencanaan, Rencana Anggaran Biaya, dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sudah selesai saksi buat.

-Bahwa benar, acuan saksi di dalam membuat *Detail Engineering Design* (DED) Gambar Perencanaan tersebut adalah sesuai dengan permintaan pihak KPU Kota Sorong yang mana saat itu pihak KPU meminta untuk dibuat gambar bangunan 2 lantai dan untuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya, saksi buat berdasarkan basic price dari Dinas PU Kota Sorong TA. 2010, survey harga real di 3 toko bangunan dan survey lokasi yang akan dibangun, dan saat itu juga sebelum saksi membuat RAB, dari pihak KPU sudah menyampaikan kepada saksi di dalam membuat RAB agar disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada sebesar Rp. 2.297.500.000,-.

-Bahwa benar, waktu itu Rencana Anggaran Biaya yang saksi buat pertama kali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gambar bangunan adalah sekitar Rp. 1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), tapi karena masih ada sisa dari pagu anggaran yang ada sehingga dari pihak KPU meminta saksi supaya merubah

halaman 36 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB tersebut dan agar disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,- dan saat itu dari pihak KPU sampaikan kepada saksi supaya sisanya dimasukkan ke dalam item pematangan lahan dengan alasan tanah yang digunakan untuk membangun kantor KPU Kota Sorong tersebut belum dibayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga karena adanya permintaan KPU Kota Sorong tersebut akhirnya saya merubah RAB tersebut.

-Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi siapa dari pihak KPU yang meminta kepada saksi untuk merubah dan menyesuaikan RAB yang saksi buat tersebut dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,- karena saat itu dari pihak KPU bersama-sama menyampaikan hal tersebut kepada saksi.

-Bahwa benar, item pekerjaannya yang saksi buat dalam Rencana Anggaran untuk pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut terdiri atas :

-Pekerjaan persiapan :

- 1) pembersihan lokasi;
- 2) pematangan lahan;
- 3) pembuatan gudang alat dan bahan;
- 4) pengukuran / pemasangan bouwplank;
- 5) penyediaan air kerja lapangan/listrik;
- 6) papan nama kegiatan;
- 7) dokumentasi dan pelaporan.

-Pekerjaan tanah :

- 1) Pek. galian tanah pondasi menersu;
- 2)Pek. Galian pondasi telapak;
- 3) Pek. Urugan kembali tanah galian pondasi;
- 4) Pek. Urugan pasir bawah pondasi menerus;
- 5)Pek. Urugan pasir bawah pondasi telapak;
- 6) Pek. Urugan pasir bawah lantai;
- 7)Pek. Urugan tanah bawah lantai.

-Pekerjaan pondasi :

- 1) Pas. pondasi batu gunung;
- 2) Pas. Pondasi batu kosong.

-Pekerjaan dinding :

- 1)Pas. Dinding bata merah.

halaman 37 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Pekerjaan plesteran :

Plesteran dinding;
Plesteran lantai rabat;
Acian dinding dan lantai.
Pekerjaan kayu;
Pas. Kusen pintu dan jendela kayu besi;
Pas. Manumata kayu besi;
Pas. Pintu panel kayu besi;
Pas. Jendela kaca;
Pas. Jalusi dan ventilasi;
Pas. Kons kuda-kuda dan gording kayu besi;
Pas. Balok konsul kayu besi;
Pas. Lisplank kayu besi;
Pas. Kaso + reng kayu besi.

- Pekerjaan beton :

Pek. Beton tumbuk lantai dan rabat;
Pek. Cor lantai kerja;
Pek. Beton pondasi telapak beton bertulang;
Pek. Beton sloof bertulang;
Pek. Beton kolom utama;
Pek. Beton kolom praktis;
Pek. Beton balok bertulang;
Pek. Beton ring balok beton bertulang;
Pek. Beton plat lantai beton bertulang;
Pek. Beton tangga beton bertulang;
Pek. Meja beton dapur beton bertulang.
Pekerjaan penutup atap:
Pas. Atap *diamond roof*;
Pas. *Nok diamond roof*.
Pekerjaan *plafond* / langit-langit:
Pek. *Palfond tripleks*+rangka kayu besi;
Pek. Lis profil *plafond*.
Pekerjaan sanitair:
Pek. Baik air KMWC;
Pek. Kloset duduk;
Pek. Kloset jongkok;
Pek. Bak cuci piring stainless;
Pek. Kran air;
Pek. *Floor drain*;
Pek. Jaringan air bersih pipa $\frac{3}{4}$;
Pek. Jaringan air bersih pipa $\frac{1}{2}$;
Pek. Pipa PVC pembuangan tinja;
Pek. Pipa PVC pembuangan air kotor;
Pek. Septitanck;
Pek. Sumur bor lengkap asesoris;
Pek. Saluran pinggir bangunan.

Pekerjaan kunci dan kaca :

halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pas. Kunci tanam pintu 2 slaag;
Pas. Engsel pintu;
Pas. Engsel jendela;
Pas. Grendel pintu;
Pas. Grendel pintu tanam;
Pas. Grendel jendela;
Pas. Kait angin;
Pas. Tarikan jendela;
Pas. Kaca 5 mm pada jendela.
Pekerjaan penutu lantai dan dinding:
Pas. Tegel lantai 20 x 20 KM/WC;
Pas. Tegel dinding 20 x 25 KM/WC;
Pas. Tegel dinding 20 x 25 meja dapur;
Pas. Tegel 30 x 30 cm anti pada tangga;
Pas. Tegel 30 x 30 cm dalam ruangan;
Pas. Tegel 30 x 30 cm anti slip teras.

- **Pekerjaan pengecatan :**

Pek. Pengecatan kusen, pintu, jendela dan jalusi;
Pek. Pengecatan lisplank;
Pek. Pengecatan dinding tembok dan plafond.
Pekerjaan listrik:
Box skring MCB 2 group;
Pas. Titik lampu;
Pas. Lampu SL 23 watt;
Pas. Lampu pijar 15 watt;
Pas. Saklar tunggal inbow;
Pas. Saklar ganda inbow;
Pas. Stop kontak;
Pas. Penangkal petir.
Pekerjaan besi dan lain-lain:
Pek. Reling tangga pipa stainless;
Pek. Reling sandaran teras;
Pek. Baut balok konsul dia 10;
Pek. Tiang pancang mangi-mangi.

- Bahwa benar, untuk saat ini saksi tidak memiliki lagi dokumen berupa Detail *Engineering Design* (DED) Gambar Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu saya pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sdr. BUDI tapi saksi tidak tahu nama perusahaan yang dipakai untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dilakukan proses lelang.

halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa **membenarkannya**.

3. Saksi **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

-Bahwa benar, pada Tahun Anggaran 2010, saksi pernah ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Kantor KPU Kota Sorong.

-Bahwa benar, kegiatan pengadaan yang saksi kerjakan di Tahun Anggaran 2010 di Kantor KPU Kota Sorong yaitu pengadaan sarana dan prasarana berupa pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.

-Bahwa benar, peranan saksi dalam Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong khususnya dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebagai Ketua.

-Bahwa benar, yang menjadi dasar saksi menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010.

-Bahwa benar, selain saksi yang ditunjuk sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong dalam kegiatan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu NOVIANTO sebagai Sekretaris, L. SIJABAT sebagai anggota, SUYATNO, ST sebagai anggota, GERSON PALANGDA sebagai anggota.

-Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota

halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut, yaitu :

- Menyiapkan administrasi perlengkapan pelelangan sarana dan prasarana pembangunan Kantor KPU Kota Sorong;
 - Melaksanakan lelang;
 - Melaporkan hasil kegiatan lelang kepada Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Melaksanakan evaluasi teknis pada pelaksanaan pelelangan;
 - Mengusulkan pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa benar, saat itu terhadap kepanitiaan tidak dilakukan pembagian tugas.
- Bahwa benar, saksi mempunyai sertifikasi terkait dengan pengadaan yang dikeluarkan oleh Bappenas.
- Bahwa benar, pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu rincian penggunaan pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut, karena setahu saksi dari anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- tersebut yang digunakan untuk pagu anggaran kegiatan fisik pembangunan gedung kantor hanya sebesar Rp. 2.297.500.000,- sedangkan sisanya dibagi-bagi untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, tapi saksi tidak tahu berapa nilainya.
 - Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti tahu siapa yang membagi penggunaan pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebesar Rp. 2.500.000.000, yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut selain untuk fisik pembangunan gedung kantor juga untuk Konsultan Perencan dan Konsultan Pengawas, tapi menurut saksi yang lebih tahu tentang hal tersebut adalah PPK, karena tugas saksi saat itu hanya untuk pelaksanaan lelang kegiatan fisik pembangunan gedung kantor.
 - Bahwa benar, langkah-langkah yang saksi lakukan selaku Ketua Panitia Lelang setelah ditunjuk sebagai Panitia Lelang dalam
- halaman 41 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah berkoordinasi dengan KPA dan PPK terkait dengan proses atau mekanisme lelang yang akan dilaksanakan.

-Bahwa benar, KPA yang saksi maksud yaitu Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris dan PPK Sdr. IMRAN.

-Bahwa benar, yang menjadi acuan Panitia Lelang dalam melaksanakan proses lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah berupa gambar, spesifikasi, EE (*Enginer Estimate*), dan RKS yang diterima dari PPK.

-Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi kapan pastinya dokumen tersebut diterima tapi yang jelasnya dokumen tersebut diterima di Kantor KPU Kota Sorong di Jl. Basuki Rachmat Km. 7 depan Bandara DEO, yang mana saat itu dokuemn berupa gambar, spesifikasi, EE (*EnginerEstimate*), dan RKS tersebut saksi terima sendiri langsung dari PPK.

- Bahwa benar, setahu saksi saat itu dokumen yang saksi terima langsung dari PPK hanya berupa gambar, spesifikasi, EE (*EnginerEstimate*), dan RKS sedangkan untuk *Owner Estimate* (OE) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saat itu dokumen tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa benar, yang membuat dokumen berupa gambar, spesifikasi, EE (*Enginer Estimate*), dan RKS tersebut adalah Konsultan Perencana tapi saksi lupa siapa namanya.

-Bahwa benar, sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah, yang membuat atau menetapkan OE (*Owner Estimate*) atau HPS tersebut adalah PPK.

- Bahwa benar, nilai EE yang dibuat oleh Konsultan Perencana tersebut yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,-.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi dasar atau acuan Konsultan Perencana dalam membuat EE tersebut, tapi setahu saksi sesuai dengan aturan seharusnya yang menjadi acuan Konsultan Perencan dalam membuat EE adalah berdasarkan basic price yang diterbitkan Dinas PU di daerah masing-masing per triwulan tiap tahun.

- Bahwa benar, proses lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang ada yaitu

halaman 42 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pertama melakukan pengumuman lelang, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan, pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan (*aanwijzing*), berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang lelang, masa sanggahan, penunjukan pemenang, dan penandatanganan kontrak.

- Bahwa benar, untuk pelaksanaan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut ada dibuatkan jadwal pelelangannya, yaitu pada tanggal 01 Juni 2010 yang dibuat oleh saksi sendiri selaku Ketua Panitia lelang.
 - Bahwa benar, pada saat pelaksanaan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tidak ada pihak perusahaan yang ikut lelang mengajukan sanggahan.
 - Bahwa benar, untuk kegiatan lelang pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan system pelelangan umum.
 - Bahwa benar, yang dimaksud dengan metode pasca kualifikasi adalah pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah tahapan penjelasan, sedangkan system pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka.
 - Bahwa benar, perusahaan yang ikut mendaftar untuk kegiatan lelang Pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut yaitu PT. TRI SAKTI JAYA MANDIRI, PT. SAGITA KARYA PRATAMA, PT. ARGAPAPUA JAYA, PT. MEKAR PAPUA NUSANTARA, dan PT. BANGUN SARI PERSADA.
 - Bahwa benar, setahu saksi setiap item kegiatan pengadaan yang dilakukan tersebut tidak dihadiri langsung oleh calon penyedia sendiri (pihak perusahaan yang mempunyai kewenangan didalam perusahaan yang mendaftar) karena sebagian ada juga yang diwakili.
 - Bahwa benar, pada waktu kegiatan pengadaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut dilaksanakan, **tidak semua panitia ikut dalam setiap item kegiatan** yang dilaksanakan tapi walaupun demikian dokumen hasil pengadaan tersebut tetap ditandatangani oleh semua panitia, yang mana saksi selaku Ketua Panitia Lelang membawa dokumen – dokumen tersebut ke Kantor
- halaman 43 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kota Sorong untuk ditanda tangani anggota panitia yang lain yang tidak hadir pada saat pelaksanaan lelang.

- Bahwa benar, saksi sudah tidak ingat kapan pastinya pelaksanaan penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan dan siapa-siapa saja dari penyedia barang/jasa yang ikut dalam kegiatan tersebut, tapi setahu saksi saat itu pelaksanaan penjelasan (*Aanwijzing*) saat itu dilaksanakan di Kantor KPU Kota Sorong yang saat itu di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara DEO.
- Bahwa benar, saksi tidak ingat kapan penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran, dan siapa saja dari penyedia barang/jasa yang ikut memasukan dokumen.
- Bahwa benar, seingat saksi saat itu terhadap dokumen penawaran yang dimasukan oleh para penyedia barang/jasa tersebut tidak dilakukan evaluasi berupa evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi oleh panitia pengadaan.
- Bahwa benar, memang terhadap dokumen penawaran yang dimasukan oleh para penyedia barang/jasa tersebut tidak pernah dilakukan evaluasi berupa evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, karena kelima perusahaan yang ikut mendaftar dalam kegiatan lelang pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah berteman semua, dan salah satu dari kelima peserta lelang tersebut sudah diatur untuk menjadi pemenang lelang sehingga empat peserta yang lain hanya sebagai pelengkap administrasi saja atau sebagai pendamping, oleh sebab itu pada saat peserta lelang yang mau memasukan dokumen penawaran, isi dari dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut pada intinya semua sama dan hanya terdapat perbedaan sedikit saja di masing-masing item, yang mana pada saat itu dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.294.500.000,00, PT. SAGITA KARYA PRATAMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.295.100.000,-, PT. ARGA PAPUA JAYA dengan nilai penawaran Rp. 2.295.500.000,-, PT. MEKAR PAPUA NUSANTARA dengan nilai penawaran Rp. 2.296.300.000,00, dan PT. BANGUN SARI PERSADA dengan nilai penawaran Rp. 2.297.500.000,00. Sehingga dari nilai penawaran yang paling rendah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI diusulkan sebagai pemenang lelang, PT. SAGITA

halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYA PRATAMA diusulkan sebagai pemenang cadangan I, dan PT. ARGA PAPUA JAYA sebagai pemenang cadangan II.

- Bahwa benar, memang dari sisi administrasi yang menjadi dasar panitia lelang mengusulkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi pemenang lelang adalah berdasarkan nilai penawaran yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang paling rendah dibandingkan dengan peserta yang lain yaitu sebesar Rp. 2.294.500.000,- Namun disisi yang lain sebenarnya pada saat saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia lelang oleh Sekretaris KPU Kota Sorong dan sebelum pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dimulai, saksi sudah merencanakan bahwa PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang akan menjadi pemenang lelang, karena bendera PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sebenarnya adalah saya pinjam dari Direktornya yaitu Sdr. JAYOTO, sehingga pelaksanaan lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut memang betul ada dilaksanakan tapi sebenarnya sifatnya hanya formalitas saja supaya seakan-akan bahwa memang terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut bukan melalui mekanisme penunjukan langsung melainkan melalui mekanisme pelelangan umum sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perusahaan yang lain yang ikut menjadi peserta lelang sebenarnya hanya sebagi pelengkap administrasi atau pendamping saja.
- Bahwa benar, awalnya sebelum saksi mendapat SK penunjukan dari Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Ketua Panitia Lelang, pada sekitar Bulan April 2010 saksi sudah mendapat informasi bahwa saksi akan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Lelang terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, karena sebelum TA. 2010 saksi juga sudah pernah menjadi Ketua Panitia Lelang di KPU Kota Sorong terkait dengan pengadaan 2 unit mobil dinas. Kemudian setelah itu sekitar Bulan April 2010 juga tapi saksi tidak ingat pasti waktunya, saksi pernah minta tolong kepada Sdr. JAYOTO yaitu mau meminjam perusahaannya yaitu PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tapi saat itu saksi belum kasitahu untuk keperluan apa, kemudian pada sekitar Bulan Mei 2010 setelah saksi

halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat SK penunjukan sebagai Ketua Panitia Lelang dari Sekretaris KPU Kota Sorong, saksi kembali menjumpai Sdr. JAYOTO untuk meminjam bendera PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, dan saat itu saksi sempat menyampaikan kepada Sdr. JAYOTO kalau perusahaan tersebut dipinjam untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, dan saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. JAYOTO akan memberikan fee sebesar 6 % dari nilai kontrak karena telah meminjamkan perusahaannya, tapi saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. JAYOTO untuk mengurus dokumen yang lain termasuk untuk membuat dokumen penawaran dan tagihan. Kemudian karena saksi dengan Sdr. JAYOTO sudah sepakat, Sdr. JAYOTO menghubungi teman-temannya yang kontraktor untuk meminjam bendera perusahaan untuk dijadikan sebagai pelengkap administrasi atau biasa disebut dengan istilah sebagai pendamping, dan Sdr. JAYOTO juga saksi minta tolong untuk membuat dokumen penawaran dan memasukkan dokumen penawaran tersebut sekitar akhir Bulan Mei 2010 ke Kantor KPU Kota Sorong, dan setelah itu atas permintaan saksi, Sdr. JAYOTO juga sempat ikut aanwizjing, kemudian sekitar 10 hari kemudian yaitu tanggal 08 Juni 2010, saksi menghubungi Sdr. JAYOTO agar datang ke Kantor KPU Kota Sorong yang saat itu berada di Jl. Basuki Rachmat depan bandara DEO untuk menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

- Bahwa benar, pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut bukan saksi yang kerjakan melainkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dikerjakan oleh Sdr. BUDI dari awal sampai selesai, tapi waktu itu pekerjaan tersebut saksi serahkan hanya secara lisan saja kepada Sdr. BUDI dan tidak ada bukti tertulis berupa surat perjanjian atau berupa subkontrak.
- Bahwa benar, memang antara saksi dengan Sdr. BUDI tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman kerja saja, yang mana saksi juga pernah memberikan pekerjaan kepada Sdr. BUDI yaitu pembangunan RM Adem Ayem. Dan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut saksi berikan kepada Sdr. BUDI karena menurut Sdr. BUDI pada saat Sdr. BUDI

halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengerjakan pekerjaan pembangunan RM. Adem Ayem, Sdr. BUDI ada kerugian, dan untuk menutupi hal tersebut dan karena saksi kasihan sama Sdr. BUDI, dan kebetulan juga saksi ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Ketua Panitia Lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, sehingga pada sekitar Bulan Juni 2010 saksi menawarkan kepada Sdr. BUDI kalau ada pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong, yang mana dananya sudah ada tapi belum bisa dicairkan, coba dirancang dulu bangunannya. Dan saat itu juga saksi sempat mengajak Sdr. BUDI untuk melihat langsung lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut. Kemudian saat itu Sdr. BUDI sempat membuat gambar tapi ternyata tidak dipakai karena sudah ada gambar dan RAB yang disiapkan oleh Konsultan Perencana, dan saat itu gambar dan RAB tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. BUDI tapi di dalam RAB yang saksi berikan tersebut tidak ada harganya melainkan hanya volumenya saja.

- Bahwa benar, pada prinsipnya item pekerjaan yang saksi berikan kepada Sdr. BUDI untuk dikerjakan terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah semua yang terdapat di dalam RAB yang saksi berikan yaitu berupa :

- 1) pekerjaan persiapan;
- 2) pekerjaan tanah;
- 3) pekerjaan pondasi;
- 4) pekerjaan dinding;
- 5) pekerjaan plesteran;
- 6) pekerjaan kayu;
- 7) pekerjaan beton;
- 8) pekerjaan penutup atap;
- 9) pekerjaan plafond/langit-langit;
- 10) pekerjaan sanitair;
- 11) pekerjaan kunci dan kaca;
- 12) pekerjaan penutup lantai dan dinding;
- 13) pekerjaan pengecatan;
- 14) pekerjaan listrik;
- 15) pekerjaan besi dan lain-lain

halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapi khusus di dalam item pekerjaan persiapan yaitu pematangan lahan (penimbunan), saat itu saya sendiri yang melakukan penimbunan.

- Bahwa benar, saksi tidak ingat pasti berapa banyak volume dan biaya yang saksi keluarkan untuk melakukan penimbunan tersebut tapi kemungkinan tidak sampai di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, memang khusus untuk item pematangan lahan, saat itu pada saat pembuatan EE oleh Konsultan Perencana saat itu dari pihak Komisioner KPU yaitu Sdr. SUPRAN pernah menyampaikan kepada Konsultan Perencana dan kepada saksi juga agar dari nilai pembangunan gedung kantor tersebut agar disisipkan anggaran untuk pembelian lahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena khusus untuk pembelian lahan dari KPU RI tidak ada mengalokasikan anggaran. Sehingga karena ada permintaan tersebut akhirnya dari pihak Konsultan Perencana memasukan untuk anggaran pembelian lahan tersebut di dalam item pematangan lahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pembelian lahan tersebut sudah diserahkan kepada pihak KPU kota Sorong yang mana saat itu saksi sendiri yang menyerahkan langsung kepada Sdr. YULIUS SANGGEK secara bertahap, yaitu yang pertama Rp. 200.000.000,- secara tunai setelah uang muka dicairkan pada sekitar Bulan Juni 2010 di Kantor KPU Kota Sorong depan Bandara DEO, dan yang kedua Rp. 100.000.000,- lewat transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong pada sekitar Bulan Agustus 2010.
- Bahwa benar, memang pada saat itu tidak ada petunjuk dari Sdr. SUPRAN untuk anggaran tersebut saksi serahkan kepada Sdr. YULIUS SANGGEK, namun saat itu hanya inisiatif saksi sendiri karena saksi biasanya berkoordinasi dengan Sdr. YULIUS SANGGEK, dan menurut saksi juga uang tersebut pasti disampaikan kepada pihak KPU yang lain karena Sdr. YULIUS SANGGEK adalah sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong, dan khusus untuk ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong, saat itu tapi saya lupa waktunya Pak IMRAN memberikan saya nomor rekening bendahara pengeluaran KPU Kota Sorong.

halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kalau untuk penyerahan uang tunai yang pertama kepada Sdr. YULIUS SANGGEK sebesar Rp. 200.000.000,00 pada sekitar Bulan Juni 2010 di Kantor KPU Kota Sorong depan Bandara DEO saksi tidak tahu apakah saat itu ada orang lain yang melihat atau yang mengetahui hal tersebut, tapi untuk yang kedua sebesar Rp. 100.000.000,00 lewat transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong pada sekitar Bulan Agustus 2010, saat itu Sdr. IMRAN mengetahui hal tersebut karena setelah saya transfer saat itu Sdr. IMRAN meminta bukti transfer tersebut dari saya katanya disuruh oleh Sdr. YULIUS SANGGEK.
- Bahwa benar, peranan saksi saat itu adalah sebagai kontraktor, karena saksi yang meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, kalau untuk secara umum saksi tidak tahu apakah semua pihak KPU Kota Sorong tahu kalau saksi meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, tapi kalau untuk Sdr. YULIUS SANGGEK menurut saksi kemungkinan sudah tahu kalau saksi meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena pada saat saksi memberikan uang untuk pembelian tanah tersebut saat itu Sdr. YULIUS SANGGEK tidak ada komentar.
- Bahwa benar, sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan Sdr. JAYOTO pada saat meminjam perusahaan, yang mana saksi meminta Sdr. JAYOTO untuk membuat dokumen tagihan, jadi setiap kali mau pencairan anggaran biasanya saksi menyampaikan kepada Sdr. JAYOTO untuk menyiapkan dokumen tagihan berupa surat permohonan, faktur tagihan, kwitansi, berita acara pembayaran, faktur pajak standar, dan SSP, dan sisanya seperti laporan kemajuan pekerjaan biasanya saksi yang memberikan kepada Sdr. JAYOTO untuk digabung di dalam dokumen tagihan. Kemudian setelah itu Sdr. JAYOTO menyerahkan dokumen tagihan tersebut ke bendahara KPU Kota Sorong. Kemudian apabila anggaran tersebut sudah dicairkan dan masuk ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, biasanya dari bendahara KPU Kota Sorong memberitahukan kepada Sdr. JAYOTO kalau anggaran tersebut sudah masuk. Kemudian

halaman 49 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah anggaran sudah masuk Sdr. JAYOTO langsung sampaikan kepada saksi, dan setelah itu saksi meminta Sdr. JAYOTO untuk menarik anggaran tersebut setelah dipotong fee 6 % untuk Sdr. JAYOTO, dan setelah Sdr. JAYOTO cairkan kemudian Sdr. JAYOTO langsung serahkan kepada saksi.

- Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi berapa total anggaran yang saksi terima dari Sdr. JAYOTO terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tapi yang jelas sesuai dengan dokumen pencairan anggaran, anggaran tersebut saksi terima semua setelah dipotong pajak dan fee 6 % untuk Sdr. JAYOTO.
 - Bahwa benar, menurut saksi kemungkinan dari pihak KPU Kota Sorong terutama PPK pasti tahu kalau saksi memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut kepada Sdr. BUDI karena yang selalu ada di lapangan adalah Sdr. BUDI, dan setahu saksi total anggaran yang digunakan oleh Sdr. BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari awal sampai selesai sekitar Rp. 1,4 Milyar, dan total anggaran yang sudah saksi bayarkan kepada Sdr. BUDI yaitu sekitar Rp. 1.800.000.000,00.
 - Bahwa benar, saksi tidak ingat dalam berapa tahap pembayaran yang saksi berikan kepada Sdr. BUDI sekitar Rp. 1.800.000.000,- tersebut dan saksi juga tidak mempunyai bukti terkait dengan pembayaran yang sudah saksi berikan kepada Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
 - Bahwa benar, mekanisme pembayaran yang saksi lakukan terhadap Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu setiap kali Sdr. BUDI membutuhkan uang, biasanya Sdr. BUDI langsung meminta kepada saksi, dan biasanya saksi transfer ke rekeningnya Sdr. BUDI dan ada juga sebagian yang serahkan secara tunai.
 - Bahwa benar, terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut saksi tidak mendapat keuntungan melainkan saksi mengalami kerugian karena total anggaran yang saksi keluarkan sebesar Rp. 2.100.000.000,00 yang mana untuk Sdr. BUDI sebesar Rp.1.800.000.000,00 dan ditambah Rp.
- halaman 50 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 yang saksi serahkan kepada Sdr. YULIUS SANGGEK untuk pembelian lahan tersebut, tapi memang terkait hal tersebut saksi tidak dapat buktikan karena saksi tidak mempunyai bukti-bukti.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu mengenai hal tersebut kalau untuk pembelian lahan tersebut dari pihak KPU Kota Sorong telah meminta bantuan kepada Gubernur Papua Barat dan telah disetujui dan diserahkan bantuan sebesar Rp. 500.000.000,- pada sekitar Tahun 2011 kepada Sekretaris KPU Kota Sorong yaitu Sdr. YULIUS SANGGEK.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang dibeli oleh KPU Kota Sorong untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, saksi sudah tidak ingat nama orang dan perusahaannya Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas untuk kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, setahu saksi terhadap Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas terkait dengan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut tidak dilakukan pelelangan melainkan hanya penunjukan langsung tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan penunjukan, karena seingat saksi saat itu saksi hanya melaksanakan lelang untuk kegiatan fisik pembangunan gedung kantor saja.
- Bahwa benar, menurut saksi seorang panitia lelang tidak diperbolehkan terlibat menjadi peserta lelang karena hal tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa melalui Bank yang berasal dari Anggaran pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **Hi. SUPRAN, S.Pd, M.Si.**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tugas saksi sebagai Ketua KPU Kota Sorong sebagaimana diatur di dalam UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah:
 - Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU Kota Sorong;
 - Bertindak untuk dan atas nama KPU Kota Sorong;
 - Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kota Sorong;
 - Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kota Sorong;
 - Dan saksi bertanggungjawab kepada Pleno KPU Kota Sorong, Ketua KPU RI melalui Ketua KPU Provinsi.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 di KPU Kota Sorong terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut dari Sekretaris KPU Kota Sorong yang saat itu dijabat oleh Sdr. HENDRIKUS MOMOT, yang mana saat itu Sdr. HENDRIKUS MOMOT menyampaikan kepada saksi sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 terdapat anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu saksi memang pada Tahun 2009 KPU Kota Sorong pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI tapi saksi tidak ingat pasti waktunya kapan, dan berapa jumlah anggaran yang diusulkan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu dokumen apa saja yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI tersebut, karena hal tersebut merupakan urusan Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, rencana untuk lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong saat itu adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri.
- Bahwa benar, pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri seperti yang direncanakan, melainkan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, perubahan lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dari Jl. Arteri menjadi di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong karena Sekretrais KPU Kota Sorong melaporkan bahwa lokasi untuk rencana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong di Jl. Arteri ternyata di atas tanah milik KPU Kota Sorong

halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat bangunan milik orang lain, sehingga KPU Kota Sorong bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang lain untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong, dan setahu saksi yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU, atas laporan saksi selaku Ketua KPU.

- Bahwa benar, luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, setahu saksi pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut adalah Sdr. ISHAQ dan dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, yang menentukan harga pembelian tanah tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang menjadi dasar atau acuan dalam penentuan nilai harga pembelian tanah tersebut adalah kesepakatan bersama antara pihak KPU dalam hal ini 5 orang komisioner KPU dengan Sekretaris dengan pemilik tanah.
- Bahwa benar, setahu saksi anggaran yang digunakan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari bantuan Pemda Provinsi Papua Barat Tahun 2011.
- Bahwa benar, pada saat KPU Kota Sorong mau memulai tahapan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010, saat itu rencananya gedung Kantor KPU Kota Sorong mau di bangun di atas tanah milik KPU yang terletak di Jl. Arteri, namun karena saat itu tanah tersebut ada permasalahan sehingga karena sudah mendesak komisioner KPU dan sekretaris bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang baru, dan pada saat itu kebetulan saksi kenal dengan Sdr. ISHAQ yang biasa jual beli tanah, dan saat itu saksi menanyakan kepada Sdr. ISHAQ apakah ada tanah yang bisa dijual ke KPU untuk dibangun kantor KPU, dan saat itu Sdr. ISHAQ menunjukkan sebidang tanah ukuran 20m x 50m miliknya yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk. Kemudian saksi sampaikan kepada semua komisioner KPU dan sekretaris mengenai tanah tersebut, dan semua komisioner dan sekretaris juga saat itu

halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melihat kondisi tanah tersebut, dan atas kesepakatan semua komisioner KPU dan Sekretaris akhirnya KPU Kota Sorong membeli tanah tersebut dari Sdr. ISHAQ dengan harga 300 Juta, namun karena saat itu anggaran untuk pembelian tanah tidak tersedia di dalam DIPA KPU Kota Sorong sehingga saat itu Sekretris KPU Kota Sorong yang dijabat oleh Sdr. SANGGEK hanya memberikan DP (tanda jadi) sebesar Rp. 100 juta kepada Sdr. ISHAQ dan sisanya baru dilunasi pada Tahun 2011 setelah mendapat dana bantuan dari Pemda Provinsi Papua Barat.

- Bahwa benar, pada Tahun Anggaran 2010 di dalam DIPA KPU Kota Sorong tidak terdapat anggaran untuk pembelian tanah, karena KPU RI hanya menanggung anggaran untuk pembangunan gedung kantor, sehingga karena saat itu pada Bulan Mei 2010 sudah ada kesepakatan antara KPU Kota Sorong dengan pemilik tanah yaitu Sdr. ISHAQ bahwa anggaran untuk pembelian tanah tersebut akan dibayar lunas apabila bantuan dari Gubernur turun, sehingga pada Bulan Mei 2010 KPU Kota Sorong dalam hal ini saya selaku Ketua mengajukan surat permohonan bantuan anggaran kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 500 juta dengan rincian Rp. 300 juta untuk pembelian tanah, Rp. 150 juta untuk pembangunan pagar, dan Rp. 50 juta untuk pembangunan gudang darurat. Kemudian permohonan bantuan tersebut baru mendapat tanggapan pada sekitar Bulan Mei 2011, yang mana diterima langsung oleh Sekretaris Sdr. SANGGEK.

-Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.

-Bahwa benar, setahu saksi pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, melainkan hanya untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana, karena KPU RI hanya menanggung untuk pembangunan gedungnya saja.

halaman 54 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, untuk konsultan perencana dan Konsultan Pengawasnya saksi tidak ingat namanya, sedangkan kontraktor pelaksana yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, setahu saksi yang menentukan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Panitia lelang.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar panitia lelang menentukan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena itu urusan panitia lelang dengan PPK yang sudah ditunjuk oleh KPA yaitu Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, terkait kegiatan Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 tersebut, yang ditunjuk sebagai PPK adalah Sdr. IMRAN, S.Sos, dan setahu saksi yang ada dibentuk **hanya Panitia Lelang saja** yang terdiri atas :
 - MISWANUDIN AS, BA sebagai Ketua;
 - NOVIANTO B. ZULKARNAIN, ST sebagai Sekretaris;
 - GERSON PALANGDA, ST sebagai anggota;
 - SUYATNO, ST sebagai anggota;
 - LERMIANA SIJABAT sebagai anggota.
- Bahwa benar, saksi tidak hafal apa tugas dan tanggung jawab PPK dan panitia lelang.
- Bahwa benar, saksi tidak hafal berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai.
- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sudah selesai 100 % mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu pada sekitar Bulan Desember 2010.

halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu saksi terkait dengan pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut tidak ada *addendum*.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI selaku penyedia barang/jasa sudah melakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, tapi setahu saksi pada sekitar Bulan Februari 2011, kantor KPU Kota Sorong sudah pindah ke gedung kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu saksi memang terkait dengan kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, tapi saksi tidak tahu totalnya berapa dan dalam berapa tahap.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdr. BUDI tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, setahu saksi peranan Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI dalam pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebagai karyawannya Sdr. JAYOTO yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA atas nama BUDIANTO, ST nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal mohon kesediaan dan waktu tersebut.
- Bahwa benar, sebelum KPU Kota Sorong mau pindah ke gedung kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun, saat itu saksi mendapat laporan dari sekretaris bahwa kunci gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut masih ditahan oleh Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI, sehingga untuk mencari solusi dan mengetahui pasti ada permasalahan apa, sehingga KPU Kota Sorong berinisiatif untuk mengundang Sdr. JAYOTO dan yang terkait dengan penahanan kunci, dan pada saat pertemuan ternyata Sdr. JAYOTO juga membawa Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI dan Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang. Saat itu Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI menyampaikan alasannya sehingga menahan kunci gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut.

halaman 56 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sorong tersebut, yaitu karena sisa uang yang digunakan untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong sekitar kurang lebih Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum dibayarkan kepada Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI, dan saat itu karena kami KPU Kota Sorong sifatnya hanya untuk memfasilitasi, sehingga saat itu karena setahu kami KPU Kota Sorong yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. JAYOTO, dan anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut juga sudah dibayarkan 100 % ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, sehingga saat itu saksi kembalikan kepada Sdr. JAYOTO untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan saat itu permasalahan tersebut juga langsung diselesaikan oleh Sdr. JAYOTO dengan membuat kesepakatan, tapi saksi tidak tahu pasti apa isi kesepakatan tersebut. Kemudian setelah itu saksi sampaikan bahwa nanti pada saat mau peresmian gedung kantor KPU Kota Sorong, semua yang terlibat di dalam pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut akan diundang, termasuk juga dengan Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu apa hubungan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua panitia lelang sehingga Sdr. JAYOTO juga membawa Sdr. MISWANUDDIN di dalam pertemuan tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima berupa barang atau uang terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, **terdakwa membenarkannya.**

5. Saksi **IMRAN HAMUNTA, S.Sos.**, di depan persidangan di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar, pada TA. 2010 selain menjabat sebagai Kasubbag Hukum di KPU Kota Sorong, Terdakwa juga pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**).

halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saat itu Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, yang menjadi dasar Saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah **Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05 / Kpts / Ses-032.436678 / V / 2010** tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010.
- Bahwa benar, sebagai seorang PPK untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 saat itu Saksi **tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah**.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah :
 - Menetapkan pemenang lelang;
 - Menandatangani kontrak;
 - Mengawasi pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut terdapat **pagu anggaran** di dalam DIPA KPU Kota Sorong sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan **kode kegiatan** 01.01.17.0024.
- Bahwa benar, setahu Saksi memang KPU Kota Sorong pada saat Sekretaris dijabat oleh **HENDRIKUS MOMOT** pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI tapi Terdakwa tidak tahu kapan waktunya diusulkan dan berapa jumlah anggaran yang diusulkan.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu dokumen apa saja pada saat itu yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI tersebut, tapi setahu Saksi untuk pengusulan anggaran pembangunan gedung kantor biasanya yang harus dilampirkan berupa sertifikat tanah, RAB, dan gambar.

halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, rencana untuk lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong saat itu adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri.
- Bahwa benar, pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 **tidak dilaksanakan di lokasi** tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri seperti yang direncanakan, melainkan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, perubahan lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dari Jl. Arteri menjadi di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong karena lokasi untuk rencana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong di Jl. Arteri tersebut ada masalah, sehingga KPU Kota Sorong bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang lain untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong, dan setahu Saksi **yang menentukan lokasi** pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah **hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU**, atas usulan dari Hi. SUPRAN selaku Ketua KPU.
- Bahwa benar, Luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah **1000 M2** dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut dan dibeli dengan harga berapa tanah tersebut.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu kalau dari pihak KPU Kota Sorong pernah meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang untuk memasukkan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke dalam RAB pembangunan gedung kantor dan juga meminta bantuan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat untuk pembelian tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, **jumlah pagu anggaran** kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebesar

halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari **APBN TA. 2010**.

-Bahwa benar, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut memang **tidak ada rinciannya** dan yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi di dalam realisasi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :

- Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,-;
- Untuk konsultan perencanaan sebesar Rp. 98.000.000,-;
- Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 73.000.000,-;
- Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.

-Bahwa benar, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (**KPA**) adalah Sekretaris KPU Kota Sorong **YULIUS Y. SANGKEK, SH**, untuk Konsultan perencanaan, pengawas dan kontraktor pelaksana sesuai dengan dokumen kontrak adalah CV. GEOTEKNIK KONSULTAN sebagai Konsultan Perencana, CV. KARYA TORINDO UTAMA sebagai Konsultan Pengawas, dan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO sebagai Kontraktor Pelaksana, tapi khusus untuk Kontraktor Pelaksana sesuai dengan fakta dilapangan **yang mengerjakan pembangunan** gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 dari awal sampai selesai adalah **Sdr. BUDI**.

- Bahwa benar, setahu Terdakwa yang menjadi dasar CV. GEOTEKNIK KONSULTAN menjadi **Konsultan Perencana**, CV. KARYA TORINDO UTAMA menjadi **Konsultan Pengawas**, dan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi pelaksana pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak), yaitu untuk Konsultan Perencana berdasarkan **Surat Perjanjian Jasa Konsultansi** (Kontrak) Nomor : 81/KONTR/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 dengan nilai kontrak **Rp. 98.000.000,-**, untuk **Konsultan Pengawas** berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi (Kontrak) Nomor : 82/KONTR/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontra **Rp. 73.000.000,-** dan untuk
- halaman 60 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana berdasarkan **Surat Perjanjian Pemborongan** (Kontrak) Nomor : 84/KONTR/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 dengan nilai kontrak **Rp. 2.294.500.000,-**.

- Bahwa benar, setahu Saksi untuk CV. GEOTEKNIK KONSULTAN menjadi Konsultan Perencana, dan CV. KARYA TORINDO UTAMA menjadi Konsultan Pengawas **tidak melalui mekanisme lelang** melainkan melalui **penunjukan langsung** sedangkan untuk PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi pelaksana pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 adalah melalui mekanisme lelang.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu pasti siapa yang melakukan penunjukan langsung terhadap CV. GEOTEKNIK KONSULTAN dan CV. KARYA TORINDO UTAMA tersebut karena dokumen kontrak tersebut diserahkan oleh Sdr. JEMMY selaku Konsultan Perencana untuk Terdakwa tanda tangani, dan Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi dasar hukum penunjukan langsung tersebut.
- Bahwa benar, pada saat itu untuk **Konsultan Perencana** dan Konsultan Pengawas **tidak pernah dilakukan lelang**, tapi waktu itu Terdakwa lupa pasti waktunya Sdr. JEMMY selaku Konsultan Perencana menyerahkan kepada Terdakwa dokumen kontrak dan dokumen lelang tersebut untuk Terdakwa tanda tangani.
- Bahwa benar, **semua tanda tangan Terdakwa yang ada di dalam dokumenkontrak perencanaan** Nomor : 81/KONTR/III/2010, tanggal 29 Maret 2010 dan dokumen kontrak pengawasan Nomor : 82/KONTR/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 tersebut adalah **benar tanda tangan Saksi**.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa menurut laporan dari Ketua Panitia Lelang, PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI **ditetapkan sebagai pemenang lelang** karena nilai penawarannya yang paling rendah dibanding perusahaan yang lain, dan yang menetapkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang adalah Saksi sendiri selaku PPK atas usulan dari Ketua Panitia Lelang.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu pasti bagaimana hal tersebut terjadi, tapi memang sesuai dengan fakta yang sering Saksi lihat dilapangan yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari awal sampai selesai adalah Sdr. BUDI,

halaman 61 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



sedangkan Sdr. **JAYOTO** saya tidak pernah lihat ada di lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong.

- Bahwa benar, Saksi tidak tahu hubungan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut, dan Terdakwa juga tidak tahu apakah Sdr. JAYOTO telah mensubkontrakkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut kepada Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, **awalnya Saksi tidak tahu** kalau ternyata Sdr. **MISWANUDDIN** selaku Ketua Panitia Lelang **meminjam PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI** milik Sdr. JAYOTO untuk mengikuti kegiatan pelelangan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, tapi pada saat KPU Kota Sorong mau pindah ke gedung kantor yang baru ternyata kunci kantor tersebut masih ditahan oleh Sdr. BUDI, dan saat itu Sdr. BUDI menyampaikan kalau **Sdr. BUDI mendapatkan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari Sdr. MISWANUDDIN**, tapi Sdr. MISWANUDDIN belum membayar lunas Sdr. BUDI terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut, dan saat itu saya baru tahu kalau ternyata Sdr. MISWANUDDIN yang meminjam dan menggunakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO.
- Bahwa benar, Saksi **tidak pernah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** terkait pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu Saksi yang menjadi dasar Panitia Lelang untuk menentukan pagu anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana.
- Bahwa benar, Saksi selaku **PPK tidak pernah mengevaluasi atau menanyakan kebenaran** dari nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana tersebut, melainkan saat itu setelah Konsultan Perencana membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE), saat itu Konsultan Perencana menyerahkan kepada Saksi untuk Saksi tanda tangan selaku **PPK menyetujui dan KPA mengetahui**.

halaman 62 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Konsultan Perencana **yang membuat** Rencana Anggaran Biaya (**RAB**) dan *Engineering Estimate* (**EE**) tersebut adalah Sdr. JEMMI SATTU dari CV. GEOTEKNIK KONSULTAN, dan nilai yang dibuat sebesar **Rp. 2.297.500.000,-**.
- Bahwa benar, dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) yang dibuat Konsultan Perencana CV. GEOTEKNIK KONSULTAN tersebut yang Saksi maksud, dan tanda tangan yang ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) tersebut adalah benar tanda tangan Saksi sebagai PPK yang menyetujui.
- Bahwa benar, Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Konsultan Perencana di dalam membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan *Engineering Estimate* (EE) sebesar Rp. 2.297.500.000,- tersebut.
- Bahwa benar, terkait kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, **setahu Saksi yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja yang terdiri atas :**
 - o MISWANUDIN AS, BA sebagai Ketua;
 - o NOVIANTO B. ZULKARNAIN, ST sebagai Sekretaris;
 - o GERSON PALANGDA, ST sebagai anggota;
 - o SUYATNO, ST sebagai anggota;
 - o LERMIANA SIJABAT sebagai anggota.
- Bahwa benar, **yang mengangkat nama-nama panitia lelang** tersebut adalah Sekretaris KPU Kota Sorong selaku KPA yang saat itu menjabat **terdakwa YULIUS SANGGEK** dengan menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, **tanggal 10 Mei 2010**.
- Bahwa benar, **setahu Saksi tugas dan tanggungjawab panitia lelang** yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010, tanggal 10 Mei 2010 tersebut adalah untuk melaksanakan mekanisme lelang dan memilih salah satu peserta lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Bahwa benar, Saksi **tidak tahu pasti apakah Panitia Lelang benar-benar sudah melaksanakan mekanisme lelang sesuai dengan aturan** yang berlaku sebagaimana diatur di dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang pedoman pelaksanaan *halaman 63 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa pemerintah dalam memilih salah satu peserta lelang untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang karena saat itu **Saksi tidak mengikuti proses lelang tersebut**, dan saat itu saya hanya menerima laporan dari Ketua Panitia Lelang setelah proses lelang selesai yang mana mengusulkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebagai pemenang lelang.

-Bahwa benar, **yang melakukan perikatan** atau yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. **JAYOTO** selaku Direktur **PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI**.

-Bahwa benar, **item yang harus dikerjakan** PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan dokumen kontrak yaitu :

- 1) pekerjaan persiapan;
- 2) pekerjaan tanah;
- 3) pekerjaan pondasi;
- 4) pekerjaan dinding;
- 5) pekerjaan plesteran;
- 6) pekerjaan kayu;
- 7) pekerjaan beton;
- 8) pekerjaan penutup atap;
- 9) pekerjaan plafond/langit-langit;
- 10) pekerjaan sanitair;
- 11) pekerjaan kunci dan kaca;
- 12) pekerjaan penutup lantai dan dinding;
- 13) pekerjaan pengecatan;
- 14) pekerjaan listrik;
- 15) pekerjaan besi dan lain-lain.

-Bahwa benar, sesuai dengan dokumen kontrak **jangka waktu pelaksanaan pekerjaan** yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai yaitu selama **180 hari kalender** terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan yaitu tanggal **08 Juni 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010**. Dan jangka waktu

halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan (180 hari) kalender terhitung sejak penyerahan pertama dilaksanakan.

- Bahwa benar, pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut **tidak dikerjakan tepat waktu** sesuai dengan dokumen kontrak karena pekerjaan tersebut baru selesai 100 % sesuai dengan dokumen kontrak sekitar Bulan **Februari s/d Maret 2011**, dan saat itu terkait dengan pekerjaan tersebut **tidak pernah dibuat addendum**.
- Bahwa benar, karena yang **membangun gedung** kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah **Sdr. BUDI**, dan bangunan tersebut juga baru selesai dikerjakan pada sekitar Bulan Februari s/d Maret 2011, sehingga pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut baru **diserahterimakan pada tanggal 24 Mei 2011** di Kantor KPU Kota Sorong yang lama di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan bandara DEO yaitu dari Sdr. BUDI kepada Sdr. JAYOTO, kemudian dari Sdr. JAYOTO kepada KPU Kota Sorong, dan yang **menerima pekerjaan** tersebut adalah saya sendiri selaku **PPK**, dan setahu saya pekerjaan yang dikerjakan oleh Sdr. BUDI tersebut sudah sesuai dengan dokumen kontrak.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong **TA. 2010** yang dikerjakan oleh Sdr. BUDI tersebut sudah dilakukan **pembayaran 100 %** kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebanyak 5 tahap, yaitu:
 - 1) pembayaran uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,- pada tanggal 22 Juni 2010;
 - 2) pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- pada tanggal 12 Agustus 2010;
 - 3) pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. Rp. 550.680.000,- pada tanggal 04 Oktober 2010;
 - 4) pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010;
 - 5) pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- **pada tanggal 10 Desember 2010**.
- Bahwa benar, cara pembayaran terkait pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebanyak 5 tahap yang Terdakwa sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen Kontrak.

halaman 65 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



- Bahwa benar, pada saat pembayaran 100 % tanggal 10 Desember 2010, saat itu pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut belum selesai 100 % sesuai dengan dokumen kontrak, tapi karena anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut hanya untuk satu tahun anggaran 2010 sehingga saat itu **supaya anggaran tersebut dapat diserap dan tidak dikembalikan ke kas Negara**, sehingga **dilakukan pencairan 100 % pada tanggal 10 Desember 2010.**
- Bahwa benar, **yang memproses pembayaran** atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdri. **SUTINI** selaku **bendahara pengeluaran** di KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu Saksi dasar Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran melakukan pembayaran adalah adanya **dokumen tagihan** dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang ditanda tangani **oleh JAYOTO.**
- Bahwa benar, Saksi tidak pernah memeriksa dokumen tagihan yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, karena saya sudah percayakan kepada Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran untuk memeriksa dokumen tagihan tersebut.
- Bahwa benar, awalnya Saksi tidak tahu berapa total anggaran yang digunakan oleh Sdr. BUDI untuk mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sampai selesai 100 % sesuai dengan dokumen kontrak, tapi setelah adanya pertemuan pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU lama antara Sdr. BUDI, Sdr. JAYOTO, Sdr. MISWANUDDIN, Saksi, sekretaris (YULIUS SANGGEK), dan komisioner KPU, saat itu Saksi baru tahu **bahwa anggaran yang digunakan** oleh Sdr. **BUDI** untuk mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sampai selesai 100 % **sesuai dengan dokumen kontrak** adalah sebesar **Rp.1.423.514.541,71.**
- Bahwa benar, awalnya Saksi memang tidak tahu, tapi setelah pertemuan yang dilangsung pada sekitar Bulan Mei 2011 yang Saksi jelaskan di atas, saat itu Sdr. **BUDI menyampaikan bahwa total anggaran yang baru diterima** terkait pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut baru sekitar **Rp. 1.070.000.000,-(satu milyar tujuh puluh juta rupiah).**

halaman 66 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, **Saksi tidak tahu dari siapa Sdr. BUDI** menerima anggaran sebesar Rp. 1.070.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa benar, **pertemuan yang dilaksanakan** pada **sekitar Bulan Mei 2011** di Kantor KPU lama antara Sdr. BUDI, Sdr. JAYOTO, Sdr. MISWANUDDIN, Saksi, sekretaris (Terdakwa YULIUS SANGGEK), dan komisioner KPU saat itu adalah untuk membahas adanya **surat masuk dari Sdr. BUDI** pada sekitar tanggal **13 Mei 2011** kepada KPU Kota Sorong perihal mohon kesedian dan waktu untuk acara serah terima gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, dan pada saat pertemuan tersebut, saat itu Saksi baru tahu ternyata **anggaran** yang digunakan Sdr. BUDI untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sebesar **Rp.1.423.514.541,71** tapi **barudibayar** sebesar Rp.1.070.000.000,- sehingga saat itu Sdr. BUDI meminta supaya **sisanya** yang belum dibayarkan agar dilunasi terlebih dahulu barulah Sdr. BUDI mau **memberikan kunci** kantor KPU Kota Sorong yang telah selesai dibangun tersebut, sehingga saat itu karena setahu Terdakwa anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut telah dibayarkan 100 % sesuai dengan dokumen kontrak ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sehingga saat itu juga saya sempat kaget mendengar hal tersebut, dan saat itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut saat itu dari pihak KPU meminta kepada Sdr. JAYOTO selaku pemilik PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk menyelesaikan sisa uangnya Sdr. BUDI, kemudian **setelah adanya kesepakatan** akhirnya Sdr. **BUDI bersedia menyerahkan kunci** kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun tersebut ke KPU Kota Sorong, tapi saya tidak tahu pastinya apakah sisa uang Sdr. BUDI tersebut sudah dibayarkan oleh Sdr. **JAYOTO** atau belum.
- Bahwa benar, **saksi tidak pernah memberikan nomor rekening bendahara** pengeluaran KPU Kota Sorong kepada **Sdr. MISWANUDDIN, AS, BE**.
- Bahwa benar, **saksi tidak tahu nomor rekening bendahara** pengeluaran KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, **saksi tidak tahu** kalau Sdr. **MISWANUDDIN, AS, BE pernah mengirim uang ke rekening bendahara** pengeluaran KPU

halaman 67 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong terkait dengan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

-Bahwa benar, **saksi tidak pernah meminta bukti pengiriman uang ke rekening bendahara** pengeluaran KPU Kota Sorong dari Sdr. MISWANUDDIN, AS, BE.

-Bahwa benar, **saksi tidak pernah menerima berupa barang atau uang** terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.

Menimbang, bahwa saksi **Sutini dan saksi Achmad Mustafa Rumaf alias pak Madt** tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan keberatan, selanjutnya keterangan saksi tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Sorong Barat Kota dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

6. Saksi **Sutini**, BAPnya di bawah sumpah/ janji dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai menerangkan berikut :

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar, yang menjadi dasar saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran APBN di KPU Kota Sorong pada TA. 2010 adalah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05 / Kpts / Ses-032.436678 / V / 2010 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara pengeluaran APBN di KPU Kota Sorong adalah :

halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengeluarkan uang;
- Mencatat dan membukukan tentang pengeluaran dan penerimaan kas;
- Membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik/perbulan;
- Mengirim laporan pertanggungjawaban perbulan yang dikirim ke KPU Provinsi dan KPU RI.

- Bahwa benar, pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan kode kegiatan 01.01.17.0024.
- Bahwa benar, pada sekitar Bulan Agustus 2009 atau September 2009 KPU Kota Sorong pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI untuk pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu saksi dengan Sekretaris KPU Kota Sorong yang dulu dijabat oleh HENDRIKUS MOMOT, SE yang berangkat ke KPU RI untuk memasukkan usulan anggaran, kemudian pengusulan anggaran tersebut disetujui oleh KPU RI dan dimasukkan ke dalam DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010.
- Bahwa benar, dokumen yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI yaitu foto copy sertifikat tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di jalan arteri, dan Rincian Anggaran Biaya.
- Bahwa benar, peranan saksi dalam Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah sebagai bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar, lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut berada di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu kenapa lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut berubah, dan setahu saksi yang
halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah Sekretaris KPU Kota Sorong YULIUS Y. SANGKEK, SH .

- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut memang tidak ada rinciannya dan yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi di dalam realisasi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :
 - Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,-
 - Untuk konsultan perencana sebesar Rp. 98.000.000,-
 - Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 72.000.000,-
 - Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.
- Bahwa benar, memang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi setahu saksi pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut sudah termasuk dengan segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan gedung kantor seperti Konsultan Perencana, Konsultan Pengawasa dan biaya-biaya yang lain seperti honor panitia lelang, ATK dan biaya transport panitia, dan untuk menentukan besaran nilainya untuk masing-

halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kegiatan kemungkinan yang mempunyai kebijakan adalah Sekretaris KPU Kota Sorong selaku KPA dan PPK selaku penanggungjawab kegiatan, karena saksi sebagai bendahara pengeluaran hanya bertugas mengeluarkan/mencairkan anggaran sesuai dengan permintaan.

- Bahwa benar, **untuk pembelian lahan** yang di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan sebagai tempat pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, saat itu sekitar Bulan Mei 2010 YULIUS SANGGEK selaku **Sekretaris KPU** Kota Sorong pernah **memberikan uang kepada saksi** selaku bendahara pengeluaran sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) untuk diberikan sebagai panjar pembelian tanah kepada Sdr. ISHAQ selaku pemilik tanah, dan saat itu YULIUS SANGGEK menyampaikan bahwa uang tersebut adalah uang pinjaman dari YULIUS SANGGEK pribadi, kemudian pada **sekitar Bulan Mei 2011** YULIUS SANGGEK **memberikan lagi uang pribadinya** sebagai pinjaman sebesar Rp. **200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) untuk saksi serahkan kepada Sdr. **ISHAQ**. Kemudian pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2015 **menurut** penyampaian dari **Pak SUPRAN kepada saksi** menyampaikan bahwa uang pembelian lahan sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) tersebut **bersumber dari bantuan** dari **Provinsi Papua Barat**, yang mana pada Tahun 2010 KPU Kota Sorong pernah mengajukan proposal ke Provinsi Papua Barat dan baru disetujui / **direalisasikan pada Tahun 2011**.
- Bahwa benar, yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Sekretaris KPU Kota Sorong YULIUS Y. SANGKEK, SH, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Sdr. IMRAN, S.Sos yang saat itu menjabat sebagai Kasubbag Teknis di KPU Kota Sorong, sedangkan pihak penyedia barang/jasa (kontraktor) yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang saksi lihat adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, **setahu saksi yang menjadi dasar PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mendapat atau melaksanakan pekerjaan pembangunan**
halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) antara KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.

- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI bisa mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut melalui mekanisme lelang.
- Bahwa benar, saksi tahu kalau PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut melalui mekanisme lelang sesuai dengan dokumen kontrak yang saksi lihat.
- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, setahu saksi yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja tapi saksi tidak tahu nama-namanya, sedangkan untuk Panitia pemeriksaan hasil pekerjaan dan panitia penerima hasil pekerjaan setahu saksi tidak ada.
- Bahwa benar, yang melakukan perikatan atau yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. IMRAN, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti item apa saja yang harus dikerjakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan dokumen kontrak tersebut, karena setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI hanya untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, sesuai dengan dokumen kontrak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai yaitu selama 180 hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan yaitu tanggal 08 Juni 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010. Dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaan ditetapkan selama 6 bulan (180 hari) kalender terhitung sejak penyerahan pertama dilaksanakan.

halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setahu saksi PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI selaku penyedia barang/jasa sudah melakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, yaitu pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU yang lama Jl. Basuki Rachmat depan Bandara DEO Kota Sorong, tapi saksi tidak tahu siapa yang menerima dan yang menyerahkan pekerjaan tersebut, karena setahu saksi pada waktu itu sekitar Bulan Mei atau Juni 2011 saya diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Sorong untuk mengambil kunci Kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun dari Pak BUDI, dan setahu saksi sesuai dengan pengajuan tagihan dari pihak kontraktor yaitu PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan surat perintah kerja (kontrak) yang ada.
- Bahwa benar, memang saksi tidak tahu pasti item apa saja yang harus dikerjakan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan dokumen kontrak tapi saksi mengetahui kalau pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah sesuai dengan surat perintah kerja (kontrak) yang ada karena sudah diserahterimakan kepada KPU Kota Sorong dan sudah bisa difungsikan oleh KPU Kota Sorong pada Tahun 2011.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti kapan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut selesai 100 % sesuai dengan kontrak, tapi setahu saksi sesuai dengan permintaan pembayaran angsuran ke-3 100 % dan permintaan pembayaran biaya pemeliharaan yang pada intinya menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sudah selesai 100 % pada tanggal 09 Desember 2010, dan saksi juga tidak tahu kenapa serah terima barang/hasil pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada sekitar Bulan Mei 2011 karena hal itu merupakan urusan dari PPK.
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak tahu kenapa saksi diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Sorong untuk mengambil kunci Kantor KPU Kota Sorong yang baru dibangun dari Pak BUDI karena memang setahu saksi yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, tapi saat itu saksi hanya melaksanakan perintah

halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Namun setelah saksi mengambil kunci kantor KPU Kota Sorong dari Pak BUDI, saat itu saksi baru tahu kalau ternyata yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Pak. BUDI.

- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah dilakukan pencairan 100 % kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebanyak 5 tahap, yaitu:

- 1) pencairan uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111 pada tanggal 22 Juni 2010;
- 2) pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010;
- 3) pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. 550.680.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441340Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010;
- 4) pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010;
- 5) pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010.

- Bahwa benar, tahapan pencairan terkait pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebanyak 5 tahap yang saksi sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen Kontrak.

- Bahwa benar, dasar saksi melakukan pencairan saat itu yaitu :Dokumen tagihan dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;Dokumen kontrak;Kwitansi;Pajak; Ringkasan kontrak.

halaman 74 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, **mekanisme atau tata cara pencairan** yang saksi lakukan yaitu :
 - Kontraktor dalam hal ini PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI mengajukan tagihan ke PPK;
 - Setelah tagihan tersebut diperiksa oleh PPK, selanjutnya PPK menyerahkan tagihan tersebut kepada bendahara untuk diproses;
 - Selanjutnya bendahara menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan dilampiri dokumen berupa ringkasan kontrak, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), faktur pajak dan SSP untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Setelah SPM-LS ditandatangani oleh KPA, selanjutnya SPM-LS dan lampirannya tersebut dibawa oleh petugas yang ditunjuk dalam hal ini AGUNG ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - Setelah KPPN menerima SPM-LS, selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D sebanyak 3 rangkap, dan satu rangkap diserahkan kepada petugas KPU yang membawa SPM-LS untuk selanjutnya diarsipkan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - Kemudian setelah SP2D diterbitkan KPPN, bendahara menyampaikan kepada pihak kontraktor bahwa anggaran sudah masuk langsung ke rekening perusahaan.
- Bahwa benar, dari pihak PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang menandatangani dokumen tagihan atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO.
- Bahwa benar, terkait dengan proses pencairan anggaran tersebut, saat itu tidak dibuatkan SPD, dan SPP-LS, melainkan hanya SPM-LS dan SP2D dan saat itu yang menandatangani SPM-LS adalah Kuasa Pengguna Anggaran YULIUS Y.

halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGKEK, SH, dan yang menandatangani SP2D dari Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN.

- Bahwa benar, jumlah dana yang dicairkan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI berdasarkan dokumen SP2D terkait pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp. 2.023.331.819 setelah dipotong pajak,-.
- Bahwa benar, saksi tidak pernah menerima berupa barang atau uang terkait dengan anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut adalah YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, tanda tangan yang tertera di dalam Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tersebut adalah benar tanda tangan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar, **Rekening bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong** disimpan di Bank BRI Cabang Sorong dengan nomor rekening **031001000441306**, dan selain di **Bank BRI Cabang Sorong** dengan nomor rekening 031001000441306, bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong memiliki rekening yang lain yaitu **di BNI Cabang Sorong** dengan nomor rekening **0222231118**.
- Bahwa benar, Rekening bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong dengan nomor rekening 0222231118 tersebut dibuka sejak tanggal 12 Agustus 2010, dan yang membuka rekening tersebut adalah saksi sendiri selaku bendahara pengeluaran dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuka rekening bendahara pengeluaran yang baru di BNI Cabang Sorong awalnya karena YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran mau menunjuk saksi sebagai bendahara pengeluaran untuk Pilkada Gubernur Papua Barat 2012, sehingga pada sekitar bulan Agustus 2010 YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh saksi untuk membuka rekening yang baru di BNI Cabang Sorong supaya dapat menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat, sehingga pada tanggal 12 Agustus 2010 saya dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA ke BNI Cabang Sorong untuk membuka rekening dengan nama Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong.
- Bahwa benar, dokumen yang saksi lengkapi untuk membuka rekening di BNI Cabang Sorong yaitu berupa *foto copy* KTP dan SK penunjukkan Saksi sebagai bendahara pengeluaran APBN dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Bahwa benar, setelah saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA membuka rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI Cabang Sorong untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat dalam rangka persiapan Pilkada Gubernur Papua Barat, ternyata YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA **tidak jadi menunjuk saksi sebagai bendahara pengeluaran** terkait Pilkada Gubernur Papua Barat 2012 melainkan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menunjuk Sdri. JULIANA MARLISSA, dan saat itu juga YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh Sdri. **JULIANA MARLISSA** membuka **rekening** yang **baru di Bank Mandiri** tapi saksi tidak tahu nomor rekeningnya, sehingga rekening yang saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA buka di BNI Cabang Sorong tersebut tidak jadi dipakai untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat melainkan **dipakai untuk keperluan lain** yaitu untuk menerima **uang transfer**

halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(kiriman) **dari orang lain** dan juga **untuk menyimpan uangnya YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA.**

- Bahwa benar, **awalnya saksi tidak tahu** siapa yang pernah mentransfer (mengirim) uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut tapi setelah saksi melihat rekening korannya, saksi baru tahu kalau ternyata yang pernah mentransfer (mengirim) uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut adalah dari **Pak MISWANUDDIN sebesar Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), dan **total uang milik YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA** yang disimpan di dalam rekening **BNI Cabang Sorong** tersebut adalah sebesar **Rp. 190.000.000,-** (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dimasukkan secara bertahap.
- Bahwa benar, **saksi tidak tahu untuk keperluan apa** Pak MISWANUDDIN **mentransfer (mengirim)** uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) tersebut, karena setahu saksi yang mengetahui nomor rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong **yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut hanya saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, dan **saksi sendiri tidak pernah memberikan nomor rekening** tersebut kepada Pak MISWANUDDIN ataupun kepada orang lain, sehingga menurut saksi YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang lebih mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah uang yang ditransfer oleh Pak MISWANUDDIN ke rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut ada kaitannya dengan dana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.
- Bahwa benar, sekitar Bulan Agustus 2010, **YULIUSYOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dari rekening

halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong, kemudian atas perintah tersebut saksi langsung ke BNI Cabang Sorong untuk mengambil slip penarikan uang tunai, selanjutnya saksi kembali ke Kantor KPU Kota Sorong untuk meminta tanda tangan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, karena pada saat membuka rekening tersebut *specimen* tanda tangan yang digunakan adalah tanda tangan saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, sehingga untuk melakukan penarikan saksi dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA harus sama-sama tanda tangan. Kemudian setelah itu saksi kembali ke BNI Cabang Sorong untuk melakukan penarikan uang di *teller*, dan setelah uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut dicairkan, saksi kembali ke Kantor KPU Kota Sorong dan **menyerahkan semua uang** tersebut **kepada YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA**, dan selanjutnya saksi tidak tahu digunakan untuk apa saja semua uang tersebut.

- Bahwa benar, pada **saat saksi menyerahkan uang** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA di **Kantor KPU** Kota Sorong, saat itu **tidak ada bukti penyerahan** secara tertulis yang saksi buat ataupun saksi yang melihat atau yang mengetahui penyerahan uang tersebut, karena pada saat itu **yang ada hanya saksi** dengan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA saja.
- Bahwa benar, saksi tidak ada menerima sebagian dari uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA di Kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, **total uang milik YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA yang disimpan di dalam rekening BNI Cabang Sorong** sebesar **Rp. 190.000.000,-** (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut saksi sendiri **yang memasukkan secara bertahap atas perintah dari YULIUS YOHANESSANGGEK, SH, MA**, tapi saksi tidak tahu bersumber darimana uang tersebut karena saksi hanya disuruh untuk memasukkan ke rekening saja.

halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong tersebut sudah tidak aktif sejak penarikan yang terakhir yaitu tanggal 02 Agustus 2013
- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan diatas adalah benar dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, **terdakwa sebahagian membenarkannya.**

7. Saksi **ACHMAD MUSTAFA RUMAF alias Pak Mad.,BAP** di bawah sumpahdibacakandi depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi anggota KPU Kota Sorong Tahun 2009 s/d 2013, saat itu saksi sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan yang tugas utamanya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada Ketua KPU atau dalam rapat pleno KPU dan membuat Surat Keputusan berkaitan dengan kelembagaan, dan saksi bertanggungjawab langsung kepada Ketua KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 di KPU Kota Sorong terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut dari Sekretaris KPU Kota Sorong yang saat itu dijabat oleh Sdr. HENDRIKUS MOMOT, yang mana saat itu Sdr. HENDRIKUS MOMOT menyampaikan di dalam rapat bahwa sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 terdapat anggaran untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, lokasi pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut berada di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu saksi yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner dan sekretaris KPU, tetapi atas masukan dari Sdr. SUPRAN yang menjabat sebagai Ketua KPU Kota Sorong saat itu.
- Bahwa benar, luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung

halaman 80 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut dan tanah tersebut sesuai dengan penyampaian dari Sdr. SUPARAN dibeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, setahu saksi anggaran yang digunakan untuk membeli sebidang tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut bersumber dari bantuan Pemda Provinsi Papua Barat.
- Bahwa benar, pada saat KPU Kota Sorong mau memulai tahapan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong pada Tahun 2010, saat itu rencananya gedung Kantor KPU Kota Sorong mau di bangun di atas tanah milik KPU yang terletak di Jl. Arteri, namun karena saat itu tanah tersebut ada permasalahan sehingga karena sudah mendesak komisioner KPU dan sekretaris bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang baru. Kemudian Sdr. SUPARAN yang menjabat sebagai Ketua KPU Kota Sorong menyampaikan kepada semua komisioner KPU dan sekretaris mengenai tanah yang sudah di dapat di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk dengan ukuran 20m x 50m, dan atas kesepakatan semua komisioner KPU dan Sekretaris akhirnya KPU Kota Sorong membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak ingat pasti kapan dimulai perencanaan dan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut, tapi yang saya tahu pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut diusulkan kepada KPU RI pada Tahun 2009 dan masuk DIPA Tahun 2010.
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, setahu saksi pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut tidak termasuk untuk pembelian lahan

halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kantor KPU Kota Sorong, melainkan hanya untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor pelaksana, karena KPU RI hanya menanggung untuk pembangunan gedungnya saja sedangkan untuk pembelian lahan ditanggung oleh KPU di daerah.

- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa pagu anggaran untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana dalam kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, untuk konsultan perencananya setahu saksi Sdr. JIMMI tapi saksi tidak tahu nama perusahaannya, sedangkan Konsultan Pengawasnya saksi tidak tahu, dan untuk kontraktor pelaksana setahu saksi yang tertera di kontrak adalah Sdr. JAYOTO tapi saksi tidak tahu nama perusahaannya, dan sesuai dengan fakta yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut dari awal sampai selesai adalah Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti bagaimana sehingga Sdr. JIMMI bisa menjadi Konsultan Perencana dan Sdr. JAYOTO bisa menjadi kontraktor pelaksana sesuai dengan kontrak dalam kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tapi setahu SAKSI sesuai dengan penyampaian sekretaris KPU Kota Sorong yang pada saat itu dijabat Sdr. YULIUS SANGGEK, menyampaikan bahwa semua tahapan pekerjaan tersebut dilakukan proses lelang.
- Bahwa benar, memang awalnya setahu saksi sesuai dengan dokumen kontrak yang seharusnya mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdr. JAYOTO, tapi kemudian pada sekitar Bulan Mei 2011 KPU Kota Sorong mendapat surat masuk dari Sdr. BUDI yang meminta waktu untuk pelaksanaan serah terima pekerjaan, kemudian dengan adanya surat masuk tersebut KPU Kota Sorong memanggil Sdr. BUDI, Sdr. JAYOTO, dan Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang untuk rapat bersama dengan komisioner KPU dan Sekretaris KPU Kota Sorong, dan pada saat pelaksanaan rapat tersebut saat itu Sdr. BUDI menyampaikan bahwa dialah yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 dari awal

halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



sampai selesai, dan Sdr. BUDI juga menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dia laksanakan atas pemberian dari Sdr. MISWANUDDIN selaku Ketua Panitia Lelang, dan saat itu juga Sdr. MISWANUDDIN membenarkan hal tersebut, sehingga pada saat itu saksi baru tahu kalau ternyata yang membangun gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. BUDI.

- Bahwa benar, terkait kegiatan Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, yang ditunjuk sebagai PPK adalah Sdr. IMRAN, S.Sos, dan setahu saksi yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja tapi saksi tidak kenal semua nama-namanya, dan yang saksi tahu Sdr. MISWANUDDIN sebagai Ketua dan anggotanya Sdr. NOVI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada Sdr. JAYOTO untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai dan jangka waktu pemeliharaan pekerjaannya.
- Bahwa benar, setahu saksi sesuai dengan rapat yang dilaksanakan pada sekitar Bulan Mei 2011 yang saksi jelaskan pada nomor 20 di atas, bahwa Sdr. JAYOTO tidak pernah mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan kontrak karena yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu hubungan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan *addendum* terkait dengan pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.
- Bahwa benar, setahu saksi memang pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sudah dilakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, yaitu pada sekitar Bulan Mei 2011 di Kantor KPU Kota Sorong yang lama di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan bandara DEO, dan serah terima pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Sdr. BUDI kepada Sdr. JAYOTO, kemudian dari Sdr. JAYOTO kepada KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan anggaran terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut.

halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak tahu pasti apakah pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang dikerjakan oleh Sdr. BUDI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % atau belum tapi menurut pengakuan Sdr. BUDI pada saat rapat bahwa anggaran yang baru diterima terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut baru sekitar Rp. 1.070.000.000,00 sedangkan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sekitar Rp. 1.400.000.000,00 sehingga masih ada kekurangan.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu berapa total nilai kontrak pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Sdr. BUDI tapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, memang pada saat itu saksi pernah menerima uang terkait anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar, saksi tidak ingat lagi kapan waktunya saksi menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tapi setahu saksi masih pada Tahun 2010 di Kantor KPU lama di Jl. Basuk Rachmat depan Bandara DEO Kota Sorong, dan saat itu uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut saksi terima dari Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, pada saat itu tapi saksi lupa waktunya, Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong pernah menyampaikan akan menerima uang sebesar Rp. 175.000.000,00 dari kontraktor pelaksana dengan rincian Rp. 25.000.000,00 untuk KPU RI bagian perencanaan dan Rp. 150.000.000,00 untuk KPU Kota Sorong. Kemudian saat itu menurut pengakuan dari Sdr. YULIUS SANGGEK selaku Sekretaris KPU Kota Sorong uang yang baru diterima dari kontraktor hanya Rp. 100.000.000,00, dan uang tersebut dibagi ke 5 orang komisioner KPU masing-masing Rp. 10.000.000,00, untuk PPK Rp. 20.000.000,00 dan sisanya dipegang oleh Sekretaris.
- Bahwa benar, saksi tidak tahu siapa kontraktor pelaksana yang memberikan uang tersebut.

halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saya berikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Penyidik sebagai pemeriksa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa sebagian membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

8. **Ahli KETERANGAN AHLI JOKO PURWONO, SE., BAPdi** bawah sumpah di depan penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa sesuai keahlian yang dimiliki.
- Bahwa benar, riwayat hidup singkat Ahli adalah sebagai mana tersebut di atas, Ahli sudah menikah dengan Erlina Jacqueline, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

-Bahwa riwayat pendidikan saya adalah :

- Sekolah Dasar Negeri 28 Tegal tahun 1973;
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Tegal tahun 1982;
- Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri 1 Tegal tahun 1985;
- DIII STAN (Akutansi) Jakarta tahun 1988;
- Sarjana (Fakultas Ekonomi USU) Medan tahun 1998.

-Riwayat singkat Pekerjaan :

- Ahli diangkat menjadi CPNS di Biro Kepegawaian BPKP Jakarta tahun 1987 dan diangkat menjadi PNS pada tanggal 01 Oktober 1988 dan ditempatkan di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Pada tahun 1988 s/d. 2001 saksi diangkat menjadi anggota tim audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Pada tahun 2001 s/d. 2005 saksi diangkat menjadi Ketua Tim Audit pada BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Sejak tahun 2006 s/d. 15 Mei 2013 diangkat menjadi Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- Sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d. sekarang diangkat menjadi Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Tugas, wewenang dan tanggung jawab Ahli sebagai Ketua Tim Audit di BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat yaitu menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh atasan Ahli, sesuai dengan surat tugas yang diberikan.
- Bahwa benar, dasar Ahli melaksanakan tugas sebagai ahli sekarang ini adalah sesuai surat permintaan dari Kapolres Sorong Kota Nomor : R/23/IV/2015/Reskrim, tanggal 28 April 2015, perihal permintaan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara dan keterangan ahli, selanjutnya saya menerima tugas dari kantor BPKP yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat sesuai Surat Tugas Nomor : S-1464/PW27/5/2015 tanggal 25 Juni 2015 perihal Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa benar, pengalaman kerja sebagai auditor adalah sebagai berikut:
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkung Area di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar tahun 2008;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan TPK Pemotongan Dana Bantuan Gempa di Korong Batang Piaman Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten padang Pariaman Tahun 2008;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pelaksanaan Pembangunan Pasar Ikan Konsumsi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Restrukturisasi Pakan melalui Desa Lumbung Pakan Lokal di Kelompok Ternak Semoga Jaya di Jorong Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki pada Dinas peternakan Kab. Lima Puluh Kota T.A 2009;
 - Audit investigatif terhadap dana Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan Kampung Olo Kota Padang Tahun Anggaran 2009;
 - Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyelewengan Raskin di Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011;
- Audit Investigasi Atas Kegiatan Sertifikasi dan Pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2000;

halaman 86 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan dana Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Periode 2012-2017 pada Sekretariat Daerah Kota Sorong T.A 2013;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olah raga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat T.A 2009;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK pada Sertifikasi dan pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabuapten Sorong Selatan T.A 2007;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK pada Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar Pengertian Keuangan Negara dapat merujuk kepada Penjelasan Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah : "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun daerah.
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
 - Sedangkan menurut Undang – Undang RI nomor 17 tahun 2003 Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut."

halaman 87 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Undang – Undang RI nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
- Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
- Bahwa benar, Ahli pernah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010. Peran Ahli dalam tim audit tersebut adalah sebagai Pengendali Teknis. Dasar auditnya adalah :
 - 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor: R / 23 / IV / 2015 / Reskrim tanggal 28 April 2015 perihal permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan Negara dan keterangan ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.
 - 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat nomor:S-938/PW27/5/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2012 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: ST-186/PW27/5/2015, tanggal 29 April 2015.
- Bahwa benar, prosedur yang kami lakukan dalam Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - Melakukan ekspose dengan instansi penyidik;
 - Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;

halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dari atau bersama penyidik;
 - Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik;
 - Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Sorong Kota terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;
 - Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
 - Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar, dari hasil audit yang kami lakukan, sebagaimana Laporan hasil audit nomor : SR-176/PW27/5/2015, tanggal 26 Juni 2015, untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 terdapat kerugian keuangan negara.
- Bahwa benar, Kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena :
- Kegiatan pelelangan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 telah diatur dengan tujuan untuk memenangkan PT. Trisakti Jaya Mandiri;
 - PPK tidak pernah menetapkan dan mengesahkan HPS;
 - PPK tidak melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak;
 - Kontraktor pelaksana tidak mengerjakan kewajibannya melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tetapi yang melaksanakan Saudara Budianto.
- Bahwa benar, metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang kami lakukan dalam Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut :
- Menghitung dana yang telah dicairkan atas Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dari rekening Kas Negara setelah dikurangi PPN;

halaman 89 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



- Menghitung jumlah realisasi biaya yang dikeluarkan Sdr. Budianto dalam Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010;
- Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dari hasil klarifikasi dan analisa atas bukti-bukti yang ada dengan cara butir 1) dikurangi butir 2).

Bahwa benar, berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana disebutkan di atas, diperoleh jumlah kerugian keuangan negara sebesar **Rp.662.394.577,00** dengan perhitungan sebagai berikut..

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pencairan SP2D-LS setelah dipotong PPN	2,085,909,092.00
2	Realisasi biaya yang dikeluarkan Sdr. Budianto dalam Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010.	1,423,514,515,00
3	Kerugian Keuangan Negara	662.394.577,00
Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah		

Bahwa benar, ada aturan yang dilanggar atas pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 tersebut, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara yaitu :

- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Pasal 9 ayat 3 huruf (c) dan (h) tentang Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa :
Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
- Pasal 5 huruf (a), (f) dan (g) yang menyatakan bahwa Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak

halaman 90 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
- Pasal 32 ayat 3 dan 4 tentang Hak dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Kontrak :
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain.
 - Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disub-kontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa Yulius Yohanes Sanggek,SH.,MA.,di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pada TA. 2010 selain menjabat sebagai Plt. Sekretris di KPU Kota Sorong Terdakwa juga menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, karena jabatan Sekretaris adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Bahwa benar, yang menjadi dasar Terdakwa menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05 / Kpts / Ses-032.436678 / V / 2010 tentang pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola

halaman 91 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, tanggal 21 Mei 2010.

- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:
 - ✓ Mengendalikan keuangan sekretariat KPU Kota Sorong;
 - ✓ Memfasilitasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
 - ✓ Menyampaikan laporan kepada Sekjen KPU RI melalui KPU Provinsi ;
 - ✓ Menetapkan PPK;
 - ✓ Menetapkan pejabat pengadaan/panitia lelang;
 - ✓ Mengangkat bendahara;
 - ✓ Menguji tagihan dan menandatangani SPM.
- Bahwa benar, pada TA. 2010 terdapat kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 dengan kode kegiatan 01.01.17.0024.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa memang KPU Kota Sorong pada saat Sekretaris dijabat oleh HENDRIKUS MOMOT pernah mengajukan pengusulan anggaran ke KPU RI tapi Terdakwa tidak tahu kapan waktunya diusulkan dan berapa jumlah anggaran yang diusulkan.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu dokumen apa saja pada saat itu yang dilampirkan untuk pengusulan anggaran ke KPU RI tersebut, tapi setahu Terdakwa untuk pengusulan anggaran pembangunan gedung kantor biasanya yang harus dilampirkan berupa sertifikat tanah, RAB, dan gambar.
- Bahwa benar, rencana untuk lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong saat itu adalah di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri.
- Bahwa benar, pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong pada TA. 2010 tidak dilaksanakan di lokasi tanah milik KPU Kota Sorong yang berada di Jl. Arteri seperti yang direncanakan, melainkan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, perubahan lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong dari Jl. Arteri menjadi di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong karena lokasi untuk rencana pembangunan gedung kantor KPU

halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong di Jl. Arteri tersebut ada masalah, sehingga KPU Kota Sorong bersepakat untuk mencari lokasi tanah yang lain untuk membangun gedung kantor KPU Kota Sorong, dan setahu Terdakwa yang menentukan lokasi pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong adalah hasil kesepakatan komisioner, atas usulan dari Hi. SUPRAN selaku Ketua KPU.

- Bahwa benar, luas tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong yang digunakan untuk membangun gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah 1000 M2 dengan ukuran 20m x 50 m.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa pemilik tanah yang terletak di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut adalah Sdr. ISHAQ dan dibeli dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar, yang menentukan harga pembelian tanah tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan yang menjadi dasar atau acuan dalam penentuan nilai harga pembelian tanah tersebut adalah permintaan pemilik tanah Sdr. ISHAQ dan kesepakatan bersama antara pihak KPU dalam hal ini 5 orang komisioner KPU dan dengan pemilik tanah, kemudian hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada Terdakwa selaku Sekretaris untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa benar, untuk pembelian lahan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut menggunakan anggaran bantuan dari Provinsi Papua Barat sebesar 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang mana pada saat itu pada sekitar Bulan Mei 2010 dari KPU Kota Sorong membuat proposal permohonan bantuan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan permohonan tersebut baru dijawab pada sekitar Bulan Mei 2011, yang diserahkan langsung secara tunai oleh Ibu ORPAH KOEDY dari bagian keuangan kepada saya selaku sekretaris di Manokwari, dan dari bantuan tersebut digunakan untuk pembayaran lahan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembangunan pagar kantor sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan untuk bangun gudang darurat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, karena di dalam DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 tidak terdapat anggaran untuk pembelian lahan, sehingga saat itu sekitar Bulan Mei 2010 KPU Kota Sorong membuat proposal permohonan bantuan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke

halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Papua Barat, sehingga saat itu komisioner KPU dan Terdakwa selaku sekretaris pada sekitar Bulan Mei 2010 memberikan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. ISHAQ sebagai tanda jadi, dan sisanya disepakati akan dilunasi pada Tahun 2011 setelah bantuan dari Gubernur Papua Barat cair, dan karena saat itu juga pemilik lahan menyetujui hal tersebut sehingga pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut tetap dikerjakan pada Tahun 2010 walaupun belum dibayar lunas.

- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan kepada Sdr. ISHAQ sebagai tanda jadi tersebut adalah uang pribadi Terdakwa yang Terdakwa pinjamkan.
- Bahwa benar, jumlah pagu anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 tersebut adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010.
- Bahwa benar, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009, anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN TA. 2010 tersebut memang tidak ada rinciannya dan yang tertulis hanya untuk pembangunan gedung Kantor saja, tapi di dalam realisasi penggunaan anggaran, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :
 - ✓ Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,-
 - ✓ Untuk konsultan perencana sebesar Rp. 98.000.000,-
 - ✓ Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 72.000.000,-
 - ✓ Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa yang menjadi konsultan perencana untuk pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong tersebut adalah Sdr. JEMMI tapi Terdakwa tidak tahu nama perusahaannya, dan untuk Konsultan Pengawasnya Terdakwa tidak ingat, sedangkan kontraktor pelaksana yang melaksanakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota

halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong TA. 2010 tersebut sesuai dengan dokumen kontrak yang saksi lihat adalah Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.

- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan Sdr. JEMMI menjadi konsultan perencana apakah melalui lelang umum atau penunjukkan langsung, tapi pada saat itu PPK sudah menyampaikan kepada Terdakwa nama-nama yang sudah ditunjuk sebagai Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas, tapi untuk PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut setahu Terdakwa adalah melalui lelang umum.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu apa yang menjadi dasar panitia lelang menentukan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI menjadi kontraktor pelaksana yang melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut karena itu urusan panitia lelang dengan PPK yang sudah Terdakwa tunjuk.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa memang saat itu PPK pernah melaporkan kepada Terdakwa terkait pelaksanaan lelang, tapi saat itu yang dilaporkan kepada Terdakwa hanya terkait dengan pelaksanaan lelang untuk Kontraktor Pelaksana.
- Bahwa benar, terkait kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut, yang Terdakwa tunjuk sebagai PPK adalah Sdr. IMRAN, S.Sos, dan bendahara pengeluaran adalah Ibu SUTINI, dan setahu Terdakwa yang ada dibentuk hanya Panitia Lelang saja yang terdiri atas :
MISWANUDIN AS, BA sebagai Ketua;
NOVIANTO B. ZULKARNAIN, ST sebagai Sekretaris;
GERSON PALANGDA, ST sebagai anggota;
SUYATNO, ST sebagai anggota;
LERMIANA SIJABAT sebagai anggota.
- Bahwa benar, tugas dan tanggungjawab PPK yaitu menandatangani kontrak dengan pihak yang melaksanakan pekerjaan, mengawasi dan menguji setiap tahapan pekerjaan, dan melakukan addendum apabila dibutuhkan, sedangkan panitia lelang tugasnya untuk melaksanakan tahapan lelang pekerjaan dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, 5 orang nama-nama yang Terdakwa sebutkan di atas menjadi panitia lelang adalah berdasarkan adanya surat penunjukan panitia pengadaan barang dan jasa dari Sekretaris KPU Kota Sorong dengan surat Nomor : 12/ND-PBD/II/2010, tanggal 08 Februari 2010 kepada Kepala Dinas PU dan pemukiman Kota Sorong, kemudian dari Dinas PU dan Pemukiman Kota Sorong menunjuk personil panitia pengadaan barang dan jasa lewat surat nomor : 816/277/2010, tanggal 07 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kota Sorong. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa selaku Sekretaris mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor ; 4/Kpts/Ses-032.436678/V/2010 tentang pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu kalau MISWANUDIN AS, BA selain sebagai Ketua Panitia Lelang juga sebagai orang yang meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO, karena setahu Terdakwa MISWANUDIN AS, BA hanya sebagai Ketua Panitia Lelang sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor: 4/Kpts/Ses-032.436678/V/2010 tentang pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu kalau pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh panitia lelang terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut hanya bersifat formalitas.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu setelah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO ditetapkan sebagai pemenang lelang terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, MISWANUDIN AS, BA sebagai orang yang meminjam perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI milik Sdr. JAYOTO memberikan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut kepada Sdr. BUDIANTO, ST yang biasa dipanggil BUDI.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. BUDI.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu kalau Sdr. BUDI mempunyai peranan dalam pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut tapi memang saya sering melihat Sdr. BUDI tersebut ada di lokasi pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong.

halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu pasti berapa lama jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI untuk mengerjakan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong tersebut sampai selesai.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sudah selesai 100 % mengerjakan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu pada sekitar awal Bulan Februari 2011, karena pada Bulan Februari 2011 KPU Kota Sorong sudah pindah ke gedung kantor yang baru di bangun di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut pernah dilakukan *addendum*.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu apakah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI selaku penyedia barang/jasa sudah melakukan serah terima barang/hasil pekerjaan kepada KPU Kota Sorong, yang jelas setahu Terdakwa pada Bulan Februari 2011 KPU Kota Sorong sudah pindah ke gedung kantor yang baru di bangun di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.
- Bahwa benar, karena gedung kantor KPU yang lama di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara Deo Kota Sorong statusnya adalah kontrak dan sudah mau habis kontrak pada Bulan Februari 2011, dan terkait dengan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada pihak PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, sehingga pada sekitar awal Bulan Februari 2011, 5 orang komisioner KPU Kota Sorong, saksi sendiri selaku sekretaris dan PPK mengecek kondisi terakhir bangunan gedung kantor tersebut, dan saat itu kami lihat kalau bangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah selesai tapi masih dalam kondisi terkunci, sehingga saat itu juga kami langsung menemui Sdr. JAYOTO dan menyampaikan kalau KPU Kota Sorong rencana mau pindah ke gedung yang baru karena kontrak kantor yang di Jl. Basuki Rahmat Km. 7 depan Bandara Deo Kota Sorong sudah mau habis pada Bulan Februari 2011. Dan saat itu Sdr. JAYOTO menyampaikan kalau kunci gedung kantor tersebut ada ditahan sama Sdr. BUDI. Sehingga karena adanya permasalahan tersebut kami bersepakat untuk memfasilitasi pertemuan antara Sdr. JAYOTO dengan Sdr. BUDI di Kantor KPU Kota Sorong. Kemudian pada saat pertemuan di KPU Kota Sorong, Sdr. BUDI menyampaikan bahwa ada hak-haknya yang belum

halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan sehingga kunci kantor KPU Kota Sorong yang baru masih di tahan, dengan adanya permasalahan tersebut KPU Kota Sorong menyampaikan kepada Sdr. JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI agar menyelesaikan permasalahan tersebut karena setahu saksi anggaran untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah dibayarkan 100 % ke rekening PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI. Kemudian setelah adanya kesepakatan penyelesaian permasalahan tersebut akhirnya Sdr. BUDI bersedia menyerahkan kunci kantor KPU Kota Sorong tersebut. Dan akhirnya karena kunci kantor sudah diserahkan, pada sekitar Bulan Februari 2011 KPU Kota Sorong pindah kantor ke gedung kantor yang baru di bangunan di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong.

- Bahwa benar, terkait dengan kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2012 yang dikerjakan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tersebut sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI sebanyak 5 tahap, yaitu:
 - 1) pencairan uang muka 20 % dari harga borongan yaitu sebesar Rp. 458.900.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 813576O/066/111 pada tanggal 22 Juni 2010;
 - 2) pembayaran angsuran ke-1 40 % sebesar Rp. 619.515.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010;
 - 3) pembayaran angsuran ke-2 70 % sebesar Rp. Rp. 550.680.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 441340Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010;
 - 4) pembayaran angsuran ke-3 30 % sebesar Rp. 550.680.000,- pada tanggal 10 Desember 2010 sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010;
 - 5) pembayaran retensi 5 % sebesar Rp. 114.725.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu pasti apakah cara pembayaran terkait pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 sebanyak 5 tahap yang saksi sebutkan di atas sudah sesuai dengan yang diatur di dalam dokumen Kontrak, karena yang tahu pasti hal tersebut adalah PPK dan bendahara pengeluaran.

halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang memproses pembayaran atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut adalah Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran di KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa dasar Sdri. SUTINI selaku bendahara pengeluaran melakukan pembayaran adalah adanya dokumen tagihan dari PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI yang ditanda tangani oleh JAYOTO, yang mana mekanisme pembayaran yang dilakukan adalah apabila ada tagihan dari pihak kontraktor kepada PPK, maka PPK menyampaikan tagihan tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa disposisi, kemudian setelah itu tagihan tersebut Terdakwa disposisi kepada bendahara pengeluaran untuk diproses sesuai kontrak yang ada, lalu bendahara pengeluaran membuat SPM untuk Terdakwa tanda tangani dan SPM tersebut dibawa oleh bendahara pengeluaran ke KPPN untuk diterbitkan SP2D, kemudian berdasarkan SP2D tersebut anggaran langsung masuk ke rekening pihak kontraktor.
- Bahwa benar, setahu Terdakwa setiap dokumen tagihan yang diajukan oleh PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI, tagihan tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh PPK sebelum diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa disposisi kepada bendahara pengeluaran.
- Bahwa benar, sesuai dengan tugas Terdakwa selaku KPA, terkait dengan pencairan anggaran kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, terlebih dahulu biasanya Terdakwa menguji tagihan tersebut dengan mengecek kepada PPK apakah benar progress pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor sudah sesuai dengan yang ada di dalam dokumen tagihan dan apakah pagu anggaran yang diajukan sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak. Kemudian setelah itu Terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa benar, tanda tangan yang terdapat di dalam SPM tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak pernah membuka rekening di BNI Cabang Sorong untuk atas nama bendahara pengeluaran sekretariat KPUD Kota Sorong dengan nomor rekening 0222231118, tapi rekening tersebut dibuka oleh Ibu SUTINI selaku bendahara pengeluaran yaitu pada sekitar tanggal 12 Agustus 2010, dan saat itu Ibu SUTINI selaku bendahara pengeluaran meminta Terdakwa untuk menandatangani specimen pembukaan rekening tersebut.

halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kapasitas Terdakwa di dalam menandatangani specimen pembukaan rekening bendahara pengeluaran sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI Cabang Sorong tersebut adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Ibu SUTINI selaku bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong.
- Bahwa benar, Terdakwa tidak tahu dokumen apa saja yang dilengkapi dalam proses pembukaan rekening di BNI Cabang Sorong tersebut karena yang mengurus pembukaan rekening tersebut adalah Ibu SUTINI jadi yang lebih tahu tentang hal tersebut adalah Ibu SUTINI.
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Ibu SUTINI membuka rekening bendahara pengeluaran sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI Cabang Sorong tersebut adalah untuk menerima atau menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat dalam rangka persiapan pemilihan Gubernur.

Menimbang, bahwa keterangan Sutinidan saksi Acmad Mustafa Rumaf alias pak Mad yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah atau janji maka berdasarkan **Pasal 162 ayat (1) dan (2), Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHP**, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas. Masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat**, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah: surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan ahli Joko Purwono ,SE** yang menegaskan bahwa atas perbutan Terdakwa YULIUS YOHANES
halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara untuk Kegiatan Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 sebesar **Rp. 662. 394.577,-** (Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor : SR-176/PW27/5/2015 Tanggal 26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada **Tahun Anggaran 2010 di KPU Kota Sorong** terdapat kegiatan pembangunan gedung kantor dengan kode kegiatan 01.01.17.0024 dan pagu anggaran sebesar **Rp. 2.500.000.000,-** (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (**DIPA**) KPU Kota Sorong Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal **31 Desember 2009**;
2. Bahwa benar, pagu anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk :
 - Untuk kontraktor pelaksana sebesar Rp. 2.294.500.000,-
 - Untuk konsultan perencana sebesar Rp. 98.000.000,-
 - Untuk konsultan pengawas sebesar Rp. 72.000.000,-
 - Untuk honor paniti lelang, ATK dan biaya transport panitia sebesar Rp. 27.000.000,-.
3. Bahwa benar, **Rencana Anggaran Biaya** yang dibuat Konsultan Perencana pertama kali sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gambar bangunan adalah sekitar **Rp. 1.900.000.000,-** (satu miliar sembilan ratus juta rupiah), tapi karena masih ada sisa dari pagu anggaran yang ada sehingga dari pihak KPU meminta supaya merubah RAB tersebut dan agar **disesuaikan** dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. **2.297.500.000,-** (dua milyar dua ratus sembilan puluh juta lim ratus ribu rupiah)

halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar, pada saat pembuatan EE oleh Konsultan Perencana saat itu dari pihak Komisioner KPU yaitu **Sdr. SUPRAN** pernah **menyampaikan** kepada Konsultan Perencana dan kepada saksi **MISWANUDDIN, AS, BE** juga agar dari nilai pembangunan gedung kantor tersebut **agar disisipkan** anggaran untuk **pembelian lahan** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) karena khusus untuk pembelian lahan dari KPU RI tidak ada mengalokasikan anggaran. Sehingga karena ada permintaan tersebut akhirnya dari pihak Konsultan Perencana memasukan untuk anggaran pembelian lahan tersebut di dalam item pematangan lahan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
5. Bahwa benar, pada saat itu tidak ada petunjuk dari Sdr. SUPRAN untuk anggaran tersebut diserahkan kepada Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA dan ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong, namun saat itu **hanya inisiatif** saksi **MISWANUDDIN, AS, BE** sendiri karena saksi MISWANUDDIN, AS, BE biasanya **berkoordinasi dengan** Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA, dan menurut saksi MISWANUDDIN, AS, BE juga uang tersebut pasti disampaikan kepada pihak KPU yang lain karena Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA adalah sebagai Sekretaris KPU Kota Sorong, dan khusus untuk ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kota Sorong, saat itu tapi saksi MISWANUDDIN, AS, BE **lupa waktunya**.
6. Bahwa benar, selain di Bank BRI Cabang Sorong dengan nomor rekening 031001000441306, **bendahara pengeluaran** APBN KPU Kota Sorong **memiliki rekening yang lain** yaitu di **BNI Cabang Sorong** dengan nomor rekening **0222231118**.
7. Bahwa benar, Rekening bendahara pengeluaran APBN KPU Kota Sorong yang ada di BNI Cabang Sorong dengan nomor rekening 0222231118 tersebut **dibuka sejak tanggal 12 Agustus 2010**, dan yang membuka rekening tersebut adalah SUTINI selaku bendahara pengeluaran dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan atau selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
8. Bahwa benar, **tanda tangan yang ada di dalam formulir aplikasi** pembukaan rekening tersebut adalah benar tanda tangan SUTINI dan Sdr. YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA.
9. Bahwa benar, setelah SUTINI dan YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA membuka rekening Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPUD Kota Sorong di BNI Cabang Sorong **untuk menampung dana hibah dari**

halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Provinsi Papua Barat dalam rangka persiapan Pilkada Gubernur Papua Barat, ternyata **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA** tidak jadi menunjuk **SUTINI** sebagai bendahara pengeluaran terkait Pilkada Gubernur Papua Barat 2012 melainkan **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menunjuk Sdri. JULIANA MARLISSA**, dan saat itu juga **YULIUS YOHANES SANGGEK, SH, MA menyuruh Sdri. JULIANA MARLISSA membuka rekening yang baru di Bank Mandiri** tapi **SUTINI** tidak tahu nomor rekeningnya, **sehingga rekening** yang **SUTINI** dan **YULIUSYOHANES SANGGEK, SH, MA buka di BNI Cabang Sorong** tersebut **tidak jadi dipakai untuk menampung dana hibah dari Provinsi Papua Barat**.

10. Bahwa benar, pada saat itu **ACHMAD MUSTAFA RUMAF** alias Pak Mad selaku komisioner KPU Kota Sorong pernah menerima uang terkait anggaran kegiatan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut yaitu sebesar **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) tapi tidak ingat lagi kapan waktunya, dan saat itu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diterima dari Sdr. SUPRAN selaku Ketua KPU Kota Sorong.
11. Bahwa benar, pada **tanggal 21 Mei 2010** Sekretaris KPU Kota Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010 tentang **Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran** sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong, dengan nama-nama sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	YULIUS SANGGEK, SH	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
2.	IMRAN, S.MA	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DALAM INSTANSI
3.	SUTINI	Bendahara Pengeluaran PANITIA
4.	AGUNG SUSILO	Staf Pengelola Keuangan
5.	MISWANUDDIN, AS, BE	Staf Dinas PU Kota Sorong
2.	NOVI B. ZULKARNAEN, ST	Staf Dinas PU Kota Sorong
3.	L. SIJABAT	Staf Dinas PU Kota Sorong



4.	SUYATNO, ST	Staf Dinas PU Kota Sorong	Anggota
5.	GERSON PALANGDA	Staf Dinas PU Kota Sorong	Anggota

12. Pada Bulan Mei 2010 s/d Juni 2010 Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong melaksanakan pelelangan seleksi umum untuk paket kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong, namun **pelelangan** yang dilaksanakan oleh Ketua Panitia Lelang **hanya bersifat formalitas**, karena **Ketua Panitia** Lelang selain menjadi Ketua Panitia Lelang **juga menjadi peserta lelang** dengan cara **meminjam Perusahaan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI** milik **Sdr. JAYOTO**, dan peserta lelang yang lain dipersiapkan hanya untuk melengkapi administrasi lelang dan hanya sebagai pendamping karena sudah direncanakan untuk memenangkan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI ;

13. Bahwa benar, nilai **RAB/EE** yang dibuat oleh JEMMI BUYANG SATTU, Amd.T selaku Konsultan Perencana adalah sebesar **Rp. 2.297.500.000,-** yang digunakan sebagai pagu anggaran untuk pelaksanaan pelelangan untuk paket kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong, dan pada saat pembuatan RAB/EE tersebut, **salah satu komisioner KPU Kota Sorong meminta** kepada JEMMI BUYANG SATTU, Amd.T selaku Konsultan Perencana dan MISWANUDDIN, AS, BE selaku **Ketua Panitia Lelang** supaya memasukkan **anggaran untuk pembelian lahan** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) di dalam item pematangan lahan, karena di dalam DIPA KPU Kota Sorong TA. 2010 Nomor : 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009 **tidak terdapat anggaran untuk pembelian lahan** melainkan hanya untuk pembangunan gedung kantor, sehingga karena adanya permintaan dari Komisioner KPU Kota Sorong tersebut, akhirnya Konsultan Perencana membuat RAB/EE untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong sebesar Rp. 2.297.500.000,-.

14. Bahwa benar, **untuk pembelian lahan**, KPU Kota Sorong telah membuat **proposal permohonan bantuan** anggaran sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) kepada Gubernur Papua Barat pada sekitar Bulan



Mei 2010 dan permohonan tersebut **telah dijawab dan dicairkan** pada sekitar Bulan Mei 2011;

15. Bahwa benar, IMRAN, S.Sos selaku **PPK tidak melaksanakan tugas pokoknya** sebagai PPK yaitu menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (**HPS**) dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat 3 huruf (c) dan (h) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, melainkan IMRAN, S.Sos selaku PPK hanya menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,- yang diduga telah **di -mark up**, yang kemudian nilai tersebut digunakan sebagai pagu anggaran dan diserahkan kepada panitia lelang untuk kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong ;
16. Bahwa benar, pada tanggal **08 Juni 2010** PPK (IMRAN, S.Sos) selaku Pihak Pertama dan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI (Hi. JAYOTO) selaku Pihak Kedua **menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan** (Kontrak) Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tentang pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010, dengan nilai kontrak sebesar Rp. **2.294.500.000,-** namun dalam hal ini PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI dipinjam oleh MISWANUDDIN, AS, BE selaku Ketua Panitia Lelang ;
17. Bahwa benar, walaupun sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tentang pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010 **pihak yang mendapat pekerjaan** adalah PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI (Hi. JAYOTO), tapi fakta dilapangan **yang melaksanakan** / mengerjakan Proyek Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 dari awal sampai selesai adalah **BUDIANTO, ST**, karena pada sekitar Bulan Juni 2010 MISWANUDDIN, AS, BE (selaku Ketua Panitia Lelang) memberikan pekerjaan tersebut kepada BUDIANTO, ST karena sebelumnya antara MISWANUDDIN, AS, BE dengan BUDIANTO, ST pernah ada kerjasama pembangunan RM. Adem Ayem, dan menurut BUDIANTO, ST pada saat BUDIANTO, ST mengerjakan pekerjaan pembangunan RM. Adem Ayem, BUDIANTO, ST ada kerugian, dan untuk menutupi hal tersebut dan
halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena MISWANUDDIN, AS, BE kasihan kepada BUDIANTO, ST, dan kebetulan juga MISWANUDDIN, AS, BE ditunjuk oleh Sekretaris KPU Kota Sorong sebagai Ketua Panitia Lelang kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010, sehingga pada sekitar Bulan Juni 2010 **MISWANUDDIN, AS, BE memberikan pekerjaan** pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong yang lokasinya di Jl. Sorong – Makbon Km. 12 masuk Kota Sorong tersebut **kepada BUDIANTO, ST.**

18. Bahwa benar, **total anggaran** yang digunakan BUDIANTO, ST untuk pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sampai selesai adalah sebesar **Rp.1.423.514.541,71**, namun anggaran yang diterima oleh BUDIANTO, ST **hanya sebesar Rp.1.070.000.000,-** yang mana anggaran tersebut diterima **secara bertahap** yaitu melalui MISWANUDIN sebanyak **16 kali**, dan melalui JAYOTO sebanyak **2 kali**;
19. Bahwa benar, sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (**SP2D**), anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong tersebut sudah **dicairkan sebesar Rp.2.023.331.819,-** atau **100 %** setelah dipotong pajak (PPN dan PPh) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441340Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
20. Bahwa benar, **total anggaran** sebesar Rp.2.023.331.819,- tersebut telah **masuk ke nomor rekening 1540004555466** atas nama TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan bukti rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode **1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011**, dan anggaran tersebut telah diserahkan oleh **Sdr. JAYOTO** selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI **kepada MISWANUDDIN, AS, BE** alias Pak IWAN setelah dipotong **fee 6 %** dengan rincian sebagai berikut :

halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



NO.	TGL	JUMLAH	DENGAN CARA
1.	MEI 2010	12.976.910,-	Pengurusan admin lelang
2.	24 JUNI 2010	367.934.000,-	TRANSFER
3.	13 AGUSTUS 2010	513.521.000,-	TUNAI
4.	04 OKTOBER 2010	10.000.000,-	TUNAI
5.	05 OKTOBER 2010	446.500.000,-	TRANSFER
6.	22 NOVEMBER 2010	170.000.000,-	TUNAI
7.	24 NOVEMBER 2010	30.000.000,-	TUNAI
8.	25 NOVEMBER 2010	70.000.000,-	TUNAI
9.	26 NOVEMBER 2010	25.000.000,-	TUNAI
10.	29 NOVEMBER 2010	15.000.000,-	TUNAI
11.	10 DESEMBER 2010	50.000.000,-	TUNAI
12.	16 DESEMBER 2010	25.000.000,-	TUNAI
13.	17 DESEMBER 2010	66.000.000,-	TUNAI
14.	JANUARI 2011	50.000.000,00	TUNAI
15.	MEI 2011	50.000.000,00	TUNAI

21. Bahwa benar, dalam hal ini Saksi **MISWANUDDIN** ATMODO SOEPARTO, BE alias PAK IWAN, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dalam Proyek Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, sampai sekarang ini belum atau **tidak dapat mempertanggung jawabkan** penggunaan dana proyek Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 pada KPU Kota Sorong sebesar **Rp. 662.394.577,-** (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa Yulius Yohanes Sanggek,SH.MA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1),(2), (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Subsidair melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1),(2), (3)** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah *halaman 107 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur "setiap orang" yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan "setiap orang" dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena "setiap orang" disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ia terdakwa Terdakwa YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA sebagai subjek hukum dalam perkara ini, tentunya memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong selaku Sekretaris KPU Kota Sorong dan didalam pekerjaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, sehingga Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1). unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi, **karena itu Majelis Hakim** berpendapat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kesempatan yang ada pada diri Terdakwa karena kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), pada kegiatan pekerjaan pembangunan gedung Kantor KPU Kota Sorong, sehingga Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), maka

halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa dibandingkan dengan pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam **Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka **Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus **dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **YULIUS Y. SANGKEK, SH.,MA**kepersidangan yang pada waktu tahun 2010 Sekretaris KPU Kota Sorong menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 5/Kpts/Ses-032.436678/V/2010 tentang **Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran** sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong,dan setelah ditanyakan identitasnya terdakwa membenarkannya serta juga dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu: saksi **MISWANUDDIN ATMODJO SOEPARTO, BE** dan saksi **IMRAN HAMUNTA,S.SO**serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara initernyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan

halaman 111 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan *"menguntungkan"* adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan *"menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"* adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh alat bukti keterangan terdakwa YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA serta diperkuat dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK, SH., MA., pada tahun 2010 menjabat sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, tidak dilakukannya pembagian tugas-tugas lainnya dan dalam menjalankan tugas dan tanggung-jawab tersebut, Terdakwa sebagai Plt. Sekretaris KPU Kota Sorong, sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong
halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracuan pada tugas dan tanggung-jawabnya saja. Dalam kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, Terdakwa YULLIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **tidak pernah ikut serta bersama saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sensiri (HPS)**, yang seharusnya menjadi tugas pokok Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan agar dapat menentukan pagu anggaran dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong sesuai dengan Rencana Anggaran Baya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) yang disusun oleh Konsultan Perencana. Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa YULLIUS YOHANES SANGGEK, SH.MA., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), **tidak pernah ikut mengevaluasi atau menanyakan kebenaran dari nilai Rencana Anggaran Baya (RAB) dan Engineering Estimate (EE)** yang disusun oleh Konsultan Perencana, melainkan Terdakwa langsung menyetujui dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Engineering Estimate (EE) tersebut, bersama-sama dengan saudara IMRAN HAMUNTA, S.Sos., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (terdakwa lain yang penuntutannya diajukan secara terpisah/ splitsing). telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yaitu dimana nilai kontrak untuk pekerjaan pembangunan gedung kantor sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI adalah sebesar Rp. 2.294.500.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), anggaran pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010 tersebut sudah dicairkan 100 % atau sebesar Rp. 2.023.331.819,- (dua milyar dua puluh tiga juta tigapuluh tiga satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh) ke nomor rekening 1540004555466 atas nama TRISAKTI JAYA MANDIRI sesuai dengan bukti rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011 dengan rincian sebagai berikut:

halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-
- tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-.

Dan total nilai tersebut telah diserahkan JAYOTO selaku Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI kepada MISWANUDDIN, AS, BE alias Pak Iwan selaku yang meminjam perusahaan. Namun sesuai dengan fakta dilapangan total anggaran yang digunakan BUDIANTO, ST alias Budi selaku pihak yang mengerjakan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 dari awal sampai selesai hanya sebesar Rp.1.423.514.541,71, namun anggaran yang diterima oleh BUDIANTO, ST alias Budi hanya sebesar Rp.1.070.000.000,00 secara bertahap yaitu melalui Sdr. MISWANUDIN, AS, BE alias Pak Iwan sebanyak 16 kali, dan melalui JAYOTO sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	JUMLAH	DENGAN CARA	KET
1.	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
2.	25 Juni 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
3.	09 Juli 2010	75.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
4.	22 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
5.	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
6.	23 Agustus 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
7.	03 September 2010	25.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
8.	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
9.	06 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
10.	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
11.	07 Oktober 2010	50.000.000,00	TRANSFER	Dari Miswanudin
12.	01 November 2010	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin

halaman 114 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



13.	12 November 2010	150.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
14.	22 Desember 2010	100.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
15.	20 Januari 2011	50.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
16.	24 Mei 2011	60.000.000,00	TUNAI	Dari Miswanudin
17.		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto
18.		50.000.000,00	TRANSFER	Dari Jayoto

Sehingga masih terdapat selisih antara nilai kontrak setelah dipotong pajak yang diterima oleh MISWANUDDIN, AS, BE dengan nilai yang diterima oleh BUDIANTO, ST selaku pelaksana pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong TA. 2010.

Terdakwa YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA telah melakukan perbuatan **memperkaya orang lain yakni MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE** sebesar Rp. 662.394.577 (enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 32 sampai dengan 34 dan nota pembelaan terdakwa pada halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan unsur ini tidak terpenuhi karena menurut Majelis Hakim pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dimuka **tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan** karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Ad. 3. Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kewenangan*” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “*kesempatan*” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “*kesempatan*” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupakesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “*sarana*” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “*sarana*” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 34 sampai 36 dan nota pembelaan terdakwa halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan unsur ini tidak terpenuhi karena penyalahgunaan kewenangan terbukti **tidaklah beralasan dan haruslah dikesampingkan.**



Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara

halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 36 sampai dengan halaman 39 dan nota pembelaan terdakwa halaman 11 menyatakan unsur ini tidak terpenuhi tidaklah berdasar hukum berdasarkan pertimbangan di atasharus dikesampingkan.

Ad.5.Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”.

Rumusan delik dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam undang undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan

halaman 118 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan.

Dalam Rumusan delik ini terdapat kata penghubung “atau” maka beban pembuktian bersifat alternatif, artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur delik yaitu dalam hal ini adalah unsur turut serta melakukan (medeplegen). Terhadap perbuatan turut serta melakukan, menurut pendapat SIMONS, menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tetapi kerjasama secara fisik tersebut haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama. Mengenai kerjasama tersebut tidaklah perlu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerja bersama.

Menurut Prof. DR. Loebby Luqman, SH. dalam bukunya “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana”, halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 No. 15 / K / Kr / 1970, menganut bahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.

Menurut SR. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan / pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi didalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terkait dengan kegiatan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, bahwa dari pihak KPU Kota Sorong telah meminta kepada Konsultan Perencana dan Ketua Panitia Lelang supaya merubah RAB yang telah dibuat yaitu sebesar Rp. 1.900.000.000,00 dan menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ada yaitu sebesar Rp. 2.297.500.000,00 dengan memasukkan anggaran

halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke dalam item pematangan lahan dengan alasan karena tanah yang digunakan untuk membangun kantor KPU Kota Sorong tersebut belum dibayar, sehingga karena adanya permintaan KPU Kota Sorong tersebut akhirnya Konsultan Perencana merubah RAB tersebut. Kemudian setelah pekerjaan mulai dilaksanakan MISWANUDDIN, AS, BE selaku Ketua Panitia Lelang dan juga selaku Kontraktor yang meminjam PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI.

Dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 39 sampai dengan halaman 45 menyatakan unsur ini tidak terpenuhi tidaklah berdasar hukum berdasarkan pertimbangan di atas harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsitelah terpenuhi, maka terdakwa YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MAharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**korupsi secara bersama sama**”sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Majelis Hakim sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum yang berpendapat dakwaan Subsidair terbukti.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 120 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **mengenai uang pengganti**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Akibat Perbuatan Terdakwa Yulius Yohannes Sanggek, Miswanuddin Atmojo Soeparto,SE, (terdakwa dalam perkara lain), dan Imran Hamunta, S.Sos (terdakwa dalam perkara lain) mengakibatkan terjadinya **kerugian Negara** sebesar **Rp.662.394.577** (enam enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dimana berdasarkan keterangan **saksi Sutini** di bawah sumpah di hadapan penyidik Polres sorong Kota **Uang Total Milik Yohanes Sanggek,SH**., **MA** yang **disimpan di dalam rekening BNI Cabang Sorong/** rekening Bendahara Pengeluaran sejumlah **Rp.190.000.000,-**(seratus sembilan puluh juta) , tanpa di dukung bukti surat dan keterangan Saksi Miswanudin Atmojo Soeparto,SE alias pak IWAN pernah memberikan uang sejumlah Rp.300.000.000,-,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Yulius Yohannes Sanggek untuk pembelian lahan kantor KPU yang akan dibangun di kantor KPU kota Sorong, dengan cara menyerahkan **secara tunai** kepada Yulius Yohanes Sanggek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada sekitar bulan Juni 2010 depan Bandara Deo, dan sekitar bulan Agustus 2010 transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) ke **rekening BNI cabang Sorong no rek 0222231118/ rekening Bendahara pengeluaran**) tanpa di dukung bukti surat, dimana prinsip pembuktian minimum yang di atur dalam Pasal 183 KUHAP supaya keterangan saksi dapat membuktikan kesalahan seseorang harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti, bertolak dari ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup, keterangan saksi SUTINI dan Terdakwa MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO,BE tidak bersesuaian berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Miswanuddin Atmojo Soeparto,SE dan dibebankan untuk membayar uang pengganti **sebesarRp.662.394.577**-(enam ratus enam puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Terdakwa YULIUS YOHANES SANGGEK tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti.

Bahwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana

halaman 121 dari 132Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Yulius Yohanes Sanggek **TIDAK terbukti** memperoleh uang dari tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatidak dikenakan penahanan yang sah karena sedang menjalani masa pidana dalam kasus lain,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 131 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku salah;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK,SH.,MA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YULIUS YOHANES SANGGEK,SH.,MA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar asli rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI nomor rekening 1540004555466 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;
 - 2) 3 (tiga) lembar asli rincian pengeluaran / pembiayaan pembangunan Kantor KPU Kota Sorong Tahun 2010;
 - 3) 2 (dua) lembar asli rincian pengambilan uang;
 - 4) 4 (empat) lembar asli rekening Koran BUMI PUTRA PAPUA PERKASA Rekening 1540077889990 periode 1 Januari 2010 s/d 31 Mei 2011;
 - 5) 11 (sebelas) lembar foto copy gambar Kantor KPU Kota Sorong;
 - 6) 2 (dua) lembar foto copy Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Gedung Kantor KPU Kota Sorong;

halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli surat dari Direktur PT. BUMIPUTRA PAPUA PERKASA nomor: 001/V/BPP/2011, tanggal 13 Mei 2011 perihal Mohon Kesediaan dan Waktu kepada Ketua KPU Kota Sorong;
- 8) 1 (satu) lembar asli surat undangan dari Ketua KPU Kota Sorong nomor : 80/UND/V/2001, tanggal 14 Mei 2011 kepada Bapak BUDIANTO, ST PT. BUMIPUTRA PERKASA beserta lampirannya;
- 9) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Gedung Kantor KPU Tahun 2010 Kota Sorong;
- 10) 208 (dua ratus delapan) lembar asli nota-nota pembelian barang;
- 11) 6 (enam) lembar foto copy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Pekerjaan Pembuatan Rukan Di Jalan Mambruk Kota Sorong;
- 12) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 05/Kpts/Ses-032.436678/V/2010, tanggal 21 Mei 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus merangkap Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun 2010 pada Sekretariat KPU Kota Sorong;
- 13) 1 (satu) bundel asli RKA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy DIPA KPU Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0513/076-01.2/XXX/2010, tanggal 31 Desember 2009;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar laporan pertanggungjawaban dan laporan posisi anggaran dan kas tanggal 31 Desember 2010;
- 16) 1 (satu) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.04 tanggal 31 Desember 2010;
- 17) 6 (enam) lembar laporan realisasi anggaran biaya KPU Kota Sorong, tanggal 31 Desember 2010;
- 18) 3 (tiga) lembar laporan posisi anggaran dan kas Model KEU.2.03 tanggal 31 Desember 2010;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813576O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00069LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 404.666.363,-;
- 21) 2 (dua) lembar jaminan uang muka Nomor Bond: 519.843.200.10.00018 / 000 / 000 dari Asuransi Jasindo;

halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 3 (tiga) lembar Revisi DIPA Tahun 2010 Nomor 0513/076-01.2/XXX/2010 tanggal 31 Desember 2009 Satker (660010) KPU Kota Sorong;
- 23) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 24) 1 (satu) lembar Perincian Penggunaan Uang Muka sebesar Rp. 458.900.000,-;
- 25) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Juni 2010;
- 26) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 03/FP/2010 tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp. 458.900.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 27) 1 (satu) lembar surat Nomor: 28/TJM/VI/2010 perihal permohonan pembayaran uang muka 20 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 28) 7 (tujuh) lembar Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 84/KONTRK/VI/2010, tanggal 08 Juni 2010 antara Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sorong dengan PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI tentang Pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU Kota Sorong;
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 30) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Mei 2010 s/d 17 Juni 2010;
- 31) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 12.515.455, tanggal 21 Juni 2010;
- 32) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 21 Juni 2010;
- 33) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 20 Juni 2010;
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Nomor: 64/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 440331Q/066/111, tanggal 12 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00089LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 11 Agustus 2010 sebesar Rp. 546.299.591,-;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010;
- 38) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak tanggal 10 Agustus 2010;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;

halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal Agustus 2010;
- 41) 1 (satu) lembar surat Nomor: 32/TJM/VIII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-1 40 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 42) 2 (dua) lembar faktur tagihan No. 06/FP/2010 tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,00 dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal Agustus 2010 sebesar Rp. 619.515.000,-;
- 44) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 16.895.864 tanggal 10 Agustus 2010;
- 45) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 10 Agustus 2010;
- 46) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 441940Q/066/111, tanggal 04 Oktober 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 47) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00121LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 30 September 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 48) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 27 September 2010;
- 49) 2 (dua) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545 tanggal 27 September 2010;
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 25/KEU-SPTB/KPU-KT/IX/2010, tanggal 30 September 2010;
- 51) 1 (satu) lembar fotocopy ringkasan kontrak tanggal 29 September 2010;
- 52) 1 (satu) lembar surat Nomor: 36/TJM/IX/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-II 70 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 53) 1 (satu) lembar faktur tagihan No. 08/FP/2010 tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal September 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-
- 55) 4 (empat) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal September 2010;
- 56) 18 (delapan belas) lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan periode Minggu ke – 8 s/d Minggu ke – 16;

halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780038R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 58) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00152LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 485.599.637,-;
- 59) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 15.018.545,- tanggal 09 Desember 2010;
- 60) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 61) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 62) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 47/TJM/XII/2010 perihal permohonan pembayaran angsuran ke-III 100 % dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 63) 3 (tiga) lembar kwitansi tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,-;
- 64) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 13/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 550.680.000,- dari Direktur PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 65) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 66) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 67) 3 (tiga) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 48/TJM-BA/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 68) 1 (satu) lembar rekening Koran PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI periode 01 Agustus 2010 s/d 13 Agustus 2010;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 70) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780039R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 71) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00154LS/KEU-KPU.KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 101.166.591,-;
- 72) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 10.429.545 tanggal 09 Desember 2010;
- 73) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;

halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/XII/2010, tanggal 09 Desember 2010
- 75) 3 (tiga) lembar surat Nomor: 49/TJM/XII/2010 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran ke-IV 5 % dari Direktorat PT. TRISAKTI JAYA MANDIRI;
- 76) 3 (tiga) lembar Kwitansi sebesar Rp. 114.725.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 77) 3 (tiga) lembar faktur tagihan No. 14/FP/2010 tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 114.725.000,00;
- 78) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pembayaran tanggal 09 Desember 2010;
- 79) 3 (tiga) lembar Berita Acara serah Terima Kedua Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 50/TJM/XII/2010 tanggal 09 Desember 2010;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy KTP JAYOTO;
- 81) 1 (satu) lembar Bank Garansi Untuk Jaminan Pemeliharaan dari Bank Papua Cabang Sorong Nomor: 26/JPEM/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 813539O/066/111, tanggal 22 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 83) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00067/GU/KEU/KPU-KT/SRG, tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 27.000.000,-;
- 84) 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Honor Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana Berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010, tanggal 10 Mei 2010;
- 85) 1 (satu) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 580.500,- tanggal 21 Juni 2010;
- 86) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas atas nama YULIUS YOHANIS SANGGEK, SH, MA;
- 87) 4 (empat) lembar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Sorong Nomor : 4/Kpts/Ses-032.436678/IV/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Sarana dan Prasarana berupa Pembangunan Kantor KPU Kota Sorong yang bersumber dari Dana DIPA/APBN Tahun 2010
- 88) 2 lembar boarding pass dan tiket ekspresair atas nama Y. SANGKEK;
- 89) 3 (tiga) lembar rincian biaya perjalanan dinas tanggal 14 Juni 2010;

halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) 3 (tiga) lembar daftar pengeluaran ril tanggal 14 Juni 2010;
- 91) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 136/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 6.921.000,-
- 92) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 629.181,- tanggal 21 Juni 2010;
- 93) 3 (tiga) lembar Kwitansi (tanda pembayaran) Nomor: 135/KWT/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp. 5.750.000,-
- 94) 2 (dua) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp. 522.727,- tanggal 21 Juni 2010;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 63/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 21 Juni 2010;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 814044O/066/111, tanggal 05 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00077LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp. 85.527.273,-;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 73/KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 02 Juli 2010;
- 99) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 01 Juli 2010;
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy Surat keterangan terdaftar CV. Geo Teknik Konsultan;
- 101) 1 (satu) lembar faktur pajak standar tanggal Juni 2010;
- 102) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 3.563.636 tanggal 29 Juni 2010;
- 103) 1 (satu) lembar surat nomor: 011/GT/VI/2010 perihal permohonan pembayaran termin sekaligus pekerjaan perencanaan teknis, tanggal 29 Juni 2010 dari CV. Geo Teknik Konsultan;
- 104) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah terima pekerjaan perencanaan nomor: 10/GTK-BAST/V/2010 tanggal 03 Mei 2010;
- 105) 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Perencanaan tanggal 03 Mei 2010;
- 106) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 81.a/BA-KN-BJ/V/2010, tanggal 04 Mei 2010;
- 107) 1 (satu) lembar Faktur Tagihan No: 12/GTK-FKT/VI/2010 sebesar Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;
- 108) 1 (satu) lembar kwitansi No: 15/GTK-KWT/VI/2010 Rp. 98.000.000,-, tanggal 29 Juni 2010;

halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 6 (enam) lembar surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010;
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy referensi bank Seri: Ref.200.1759-0710.0409 tanggal 08 Maret 2010.
- 111) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 780054R/066/111, tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 112) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00153LS/KEU-KPU-KT/SRG, tanggal 09 Desember 2010 sebesar Rp. 63.709.091,-;
- 113) 2 (dua) lembar faktur pajak standar tanggal 09 Desember 2010;
- 114) 2 (dua) lembar surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 6.636.364,- tanggal 09 Desember 2010;
- 115) 1 (satu) lembar ringkasan kontrak, tanggal 08 Desember 2010;
- 116) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: /KEU-SPTB/KPU-KT/VI/2010, tanggal 09 Desember 2010;
- 117) 1 (satu) lembar rekening Koran CV. KARYA TORINDO UTAMA periode 01 Oktober 2010 s/d 29 November 2010;
- 118) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP ata nama KARYA TORINDO UTAMA;
- 119) 1 (satu) lembar surat nomor: 021/KTU-SOQ/XII/2010 perihal permohonan pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan teknis, tanggal 09 Desember 2010 dari CV. KARYA TORINDO UTAMA;
- 120) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 121) 1 (satu) lembar faktur tagihan no. 022/KTU-SOQ/XII/2010 sebesar Rp.73.000.000,- tanggal 09 Desember 2010;
- 122) 1 (satu) lembar asli Salinan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong Nomor 821.1/22 tanggal 31 Januari 1991 tentang pengangkatan PNS atas nama IMRAN;
- 123) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan desain perencanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 81/KONTR/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. GEOTEKNIK KONSULTAN;
- 124) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Jasa Konsultasi (Kontrak) pekerjaan pengawasan teknis pembangunan Kantor Komisi

halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010 Nomor: 82/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan CV. KARYA TORINDO UTAMA;

125) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dalam pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010 Nomor: 84/KONTR/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong dengan PT.TRISAKTI JAYA MANDIRI;

126) 1 (satu) bundel asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

127) 1 (satu) bundel asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) *Engineering Estimate* (EE) kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

128) 1 (satu) bundel asli gambar kerja kegiatan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

129) 1 (satu) bundel asli laporan pelaksanaan pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Tahun 2010;

130) 5 (lima) lembar rekening koran asli nomor rekening 1600000219671 ata nama MISWANUDDIN AS, periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2011;

131) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 131 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada **hari Rabu, tanggal 26 April 2017**, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI, SH., dan FERNANDO, S.SI., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARLIANA L.PATANDUNG, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh *halaman 131 dari 132* Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RICHARDC.B.LAWATA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sorongan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Aris Singgih Harsono, SH., MH.

2. Fernando, S.Si., SH.

Panitera Pengganti

Sarlina L. Patandung, SH

halaman 132 dari 132 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)